



## **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR 1 TAHUN**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5400);

48

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

✓



13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

HP

19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam

AK

undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

10

35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
42. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
52. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
54. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
55. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
56. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
57. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
58. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
59. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber



daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

60. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
61. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
62. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
63. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Penilik Bangunan Gedung adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.

66. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
67. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
68. Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
70. Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
71. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
72. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana

oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
74. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## BAB II

## PAJAK

### Bagian Kesatu

### Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;

- g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Pemerintah Kabupaten dilarang memungut Pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. SKPD;
  - b. SPPT; dan/atau
  - c. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. SPTPD;
  - b. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Kabupaten, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah Kabupaten;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*),



lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;

- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (10) Ketentuan mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 8

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Kabupaten yang meliputi letak objek PBB-P2.

#### Pasal 9

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai jual objek pajak (NJOP)  $\leq$  Rp500.000.000,- (kurang dari atau sama dengan lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen);



- b. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai jual objek pajak (NJOP) > Rp500.000.000,- (lebih dari lima ratus juta rupiah) s.d. Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- c. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai jual objek pajak (NJOP) > Rp2.000.000.000,- (lebih dari dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- d. untuk tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,1%; dan
- e. untuk tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,1%.

#### Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

## Bagian Keempat

### BPHTB

#### Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.



- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Kabupaten, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah Kabupaten;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.





- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

#### Pasal 16

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

#### Pasal 18

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

/ #



- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB,

AK

Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Bagian Kelima

#### PBJT

#### Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 22

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;



2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.



#### Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

✓

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT



dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Kabupaten.

(3) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:

a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:

1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan

2. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar; dan

b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten.

(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 29

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

✓



- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 30

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 31

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Kabupaten tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keenam

Pajak Reklame

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan



- f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik yang tidak disertai dengan iklan komersial pada masa kampanye.

#### Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).





#### Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Pajak Reklame terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Pasal 37

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

#### Bagian Ketujuh

##### PAT

#### Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. keperluan panti asuhan; dan
  - g. keperluan panti jompo.

#### Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara.
- (4) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (5) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor - faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

*f r*



#### Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 42

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Bagian Kedelapan

#### Pajak MBLB

#### Pasal 43

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;



- q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 46

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

#### Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pengambilan MBLB.

#### Pasal 48

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.



Bagian Kesembilan  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Kabupaten dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 52

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak

/st



Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

#### Pasal 54

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

#### Pasal 55

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

### Bagian Kesepuluh

#### Opsen PKB

#### Pasal 56

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

#### Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB adalah subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB adalah wajib PKB.

#### Pasal 58

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

#### Pasal 59

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

#### Pasal 60

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

#### Pasal 61

Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan pengenaan Pajak PKB.

*Handwritten signature/initials*

#### Pasal 62

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

#### Pasal 63

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Kabupaten tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

#### Bagian Kesebelas

#### Opsen BBNKB

#### Pasal 64

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

#### Pasal 65

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB adalah Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB adalah Wajib Pajak BBNKB.

#### Pasal 66

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

#### Pasal 67

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen dihitung dari besaran pajak terutang).

#### Pasal 68

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

#### Pasal 69

Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan pengenaan pajak BBNKB.

✍

#### Pasal 70

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

#### Pasal 71

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Kabupaten tempat kendaraan bermotor terdaftar.

#### Bagian Kedua Belas

Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya

#### Pasal 72

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
  - a. Opsen PKB;
  - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
  - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan,

✓



penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

- (6) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (7) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Belas

### Konfirmasi Status Wajib Pajak

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Kabupaten atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan.



#### Pasal 74

Selain melakukan konfirmasi status wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak dari pemohon layanan tertentu.

#### Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Retribusi

#### Pasal 76

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a yang dipungut Retribusi meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.



#### Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 79

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

#### Pasal 81

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.



(2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume, dan/atau jenis sampah.

#### Pasal 83

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

#### Pasal 85

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

#### Pasal 87

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

*At*

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 88

Ketentuan mengenai besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 89

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan Barang dan/atau Jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
  - a. penyediaan tempat pelelangan ternak dan hasil bumi termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten; dan



- h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

#### Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

/ dt

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ternak dan hasil bumi termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ternak dan hasil bumi termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan tempat pelelangan ternak dan hasil bumi diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

#### Pasal 93

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.



#### Pasal 95

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 96

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.

#### Pasal 97

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan frekuensi penggunaan pelayanan rumah pemotongan dan jumlah hewan ternak.

#### Pasal 99

Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (1) huruf e adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu



pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

#### Pasal 101

Pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi dan pariwisata.

#### Pasal 103

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha Kabupaten oleh Pemerintah Kabupaten termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah, BUMN, dan BUMD;
  - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok budidaya perikanan;
  - c. kegiatan sosial dan budaya; dan
  - d. kegiatan keagamaan.

#### Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan/atau volume produksi usaha Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 105

- (1) Pemanfaatan aset Daerah Kabupaten yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pemanfaatan aset Daerah Kabupaten yang mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah;
  - b. optimalisasi aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset Daerah; dan
  - c. pemanfaatan aset Daerah yang berada di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan, yang digunakan khusus untuk pencetakan kolam ikan baru dan perbaikan kolam ikan yang diusulkan oleh Kelompok pembudidaya ikan, Organisasi sosial, dan organisasi keagamaan.

#### Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian aset daerah.

#### Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 108

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
- (2) Khusus untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

##### Pasal 109

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. PBG; dan
- b. Penggunaan TKA;

##### Pasal 110

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Paragraf Kesatu

##### PBG

##### Pasal 111

- (1) Objek Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan:
  - a. PBG; dan
  - b. SLF Bangunan Gedung.



- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

#### Pasal 112

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

#### Pasal 113

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
  - b. inspeksi Penilik Bangunan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan; dan
  - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.

#### Paragraf Kedua

#### Penggunaan Tenaga Kerja Asing

#### Pasal 114

- (1) Pelayanan Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b adalah pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai penggunaan TKA.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk Penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Objek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Kabupaten.
- (4) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah pemberi Kerja TKA yang memperoleh pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (5) Subjek Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Wajib Retribusi.

#### Pasal 115

- (1) Tarif Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi Penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sesuai jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Kabupaten.

#### Pasal 116

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum,

penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada Peraturan Perundang-Undangn mengenai penggunaan TKA.

#### Pasal 117

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 119

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 120

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 121

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.



- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

#### Pasal 122

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 123

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;

- g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Keputusan mengenai penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditetapkan setelah mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 124

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,  
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK  
PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 125

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Kabupaten; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Kabupaten dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Kabupaten dan lapangan kerja di Kabupaten yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan dibidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Kabupaten yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.



#### Pasal 126

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 127

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) dan ayat (5).

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 128

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau

sanksi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 129

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak

tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 130

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.



- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Kabupaten, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 131

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 132

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB IX SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Pidana

#### Pasal 133

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 134

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 135

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah,



diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 136

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 137

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pasal 135, dan Pasal 136 merupakan pendapatan negara.

### Bagian Kedua

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 138

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan

Daerah ini;

- b. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 131, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi;
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian; dan
- d. ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 2);
- b. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 5);
- c. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 6);

- d. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 7); dan
  - e. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 2),
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 6);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 7); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

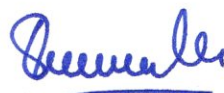
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal 3 JANUARI 2024

§ BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

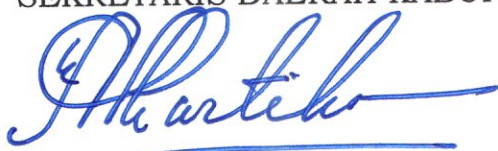


/ HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal 3 JANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 



KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2024 NOMOR 1



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR        TAHUN  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada ditangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergis pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pembangunan guna mencapai

kesejahteraan rakyat dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi berdasarkan basis ekonomi yang dimiliki wilayah yang dipimpin. Selain itu Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai juga dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diberikan kewenangan memungut pajak dan pungutan memaksa lainnya (retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, Pemerintah Daerah di dalam memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian regulasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan agar Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa



Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup Jelas.

### Pasal 8

Cukup Jelas.

### Pasal 9

Cukup Jelas.

### Pasal 10

Cukup Jelas.

### Pasal 11

Cukup Jelas.

### Pasal 12

Cukup Jelas.

### Pasal 13

Cukup Jelas.

### Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

ayat (1)

huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian



didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

huruf b

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

huruf k

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

✓

huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan

futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

huruf j

Cukup Jelas.

huruf k

Cukup Jelas.

huruf l

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

ayat (1)

yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan

pengambilan.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

✓ of



Pasal 55  
Cukup Jelas.  
Pasal 56  
Cukup Jelas.  
Pasal 57  
Cukup Jelas.  
Pasal 58  
Cukup Jelas.  
Pasal 59  
Cukup Jelas.  
Pasal 60  
Cukup Jelas.  
Pasal 61  
Cukup Jelas.  
Pasal 62  
Cukup Jelas.  
Pasal 63  
Cukup Jelas.  
Pasal 64  
Cukup Jelas.  
Pasal 65  
Cukup Jelas.  
Pasal 66  
Cukup Jelas.  
Pasal 67  
Cukup Jelas.  
Pasal 68  
Cukup Jelas.  
Pasal 69  
Cukup Jelas.  
Pasal 70  
Cukup Jelas.  
Pasal 71  
Cukup Jelas.  
Pasal 72  
Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

209

Pasal 91  
Cukup Jelas.  
Pasal 92  
Cukup Jelas.  
Pasal 93  
Cukup Jelas.  
Pasal 94  
Cukup Jelas.  
Pasal 95  
Cukup Jelas.  
Pasal 96  
Cukup Jelas.  
Pasal 97  
Cukup Jelas.  
Pasal 98  
Cukup Jelas.  
Pasal 99  
Cukup Jelas.  
Pasal 100  
Cukup Jelas.  
Pasal 101  
Cukup Jelas.  
Pasal 102  
Cukup Jelas.  
Pasal 103  
Cukup Jelas.  
Pasal 104  
Cukup Jelas.  
Pasal 105  
Cukup Jelas.  
Pasal 106  
Cukup Jelas.  
Pasal 107  
Cukup Jelas.  
Pasal 108  
Cukup Jelas.

Pasal 109  
Cukup Jelas.  
Pasal 110  
Cukup Jelas.  
Pasal 111  
Cukup Jelas.  
Pasal 112  
Cukup Jelas.  
Pasal 113  
Cukup Jelas.  
Pasal 114  
Cukup Jelas.  
Pasal 115  
Cukup Jelas.  
Pasal 116  
Cukup Jelas.  
Pasal 117  
Cukup Jelas.  
Pasal 118  
Cukup Jelas.  
Pasal 119  
Cukup Jelas.  
Pasal 120  
Cukup Jelas.  
Pasal 121  
Cukup Jelas.  
Pasal 122  
Cukup Jelas.  
Pasal 123  
Cukup Jelas.  
Pasal 124  
Cukup Jelas.  
Pasal 125  
Cukup Jelas.  
Pasal 126  
Cukup Jelas.

Pasal 127

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.

Pasal 133

Cukup Jelas.

Pasal 134

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

Cukup Jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

Pasal 139

Cukup Jelas.

Pasal 140

Cukup Jelas.

Pasal 141

Cukup Jelas.

Pasal 142

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR NOMOR



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR        TAHUN        TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM**

**1. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN**

**A. RS PRATAMA KAB. PALI**

**BAGIAN PERTAMA**

**TARIF PELAYANAN MEDIS**

**A. RAWAT JALAN**

**1. Tarif Kunjungan dan Konsultasi**

| No | Jenis Pelayanan | Sarana<br>(Rp) | Jasa<br>(Rp) | Askep<br>(Rp) | Tarif<br>(Rp) |
|----|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. | Poli Spesialis  | 13.500         | 30.000       | 1.500         | 45.000        |
| 2. | Poli Umum       | 8.500          | 15.000       | 1.500         | 25.000        |
| 3. | Poli Gigi       | 8.500          | 15.000       | 1.500         | 25.000        |
| 4. | Konsultasi Gizi | -              | 10.000       | -             | 10.000        |

**2. Tarif Tindakan Poliklinik Gigi dan Mulut**

| No. | Jenis Tindakan                  | Sarana<br>(Rp) | Jasa<br>(Rp) | Tarif<br>(Rp) |
|-----|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.  | Bongkar Tumpatan Sementara      | 10.000         | 15.000       | 25.000        |
| 2.  | Cabut Gigi Anak (Susu)          | 10.000         | 15.000       | 25.000        |
| 3.  | Cabut Gigi Dewasa (Permanen)    | 25.000         | 30.000       | 55.000        |
| 4.  | Cabut Gigi dengan Komplikasi    | 35.000         | 60.000       | 95.000        |
| 5.  | Ekstripsi Jaringan Lunak        | 45.000         | 145.000      | 190.000       |
| 6.  | Incisi Abses Intra Oral         | 10.000         | 25.000       | 35.000        |
| 7.  | Incisi Abses Extra Oral         | 20.000         | 35.000       | 55.000        |
| 8.  | Odontectomy                     | 70.000         | 300.000      | 370.000       |
| 9.  | Scaling Satu Rahang             | 10.000         | 45.000       | 55.000        |
| 10. | Scaling Dua Rahang              | 20.000         | 75.000       | 95.000        |
| 11. | Tambalan GIC 1 Permukaan        | 25.000         | 50.000       | 75.000        |
| 12. | Tambalan GIC 2 Permukaan        | 35.000         | 80.000       | 115.000       |
| 13. | Tambal Sementara tanpa / dengan | 10.000         | 20.000       | 30.000        |

|     |                               |        |        |         |
|-----|-------------------------------|--------|--------|---------|
|     | Perawatan Syaraf              |        |        |         |
| 14. | Bongkar Tumpatan Tetap        | 20.000 | 35.000 | 55.000  |
| 15. | Tumpatan Composet 1 Permukaan | 50.000 | 75.000 | 125.000 |
| 16. | Tumpatan Composet 2 Permukaan | 70.000 | 25.000 | 95.000  |

### 3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Poliklinik Spesialis

| No. | Jenis Tindakan | Sarana (Rp) | Jasa (Rp) | Tarif (Rp) |
|-----|----------------|-------------|-----------|------------|
| 1.  | Kecil          | 47.000      | 48.000    | 95.000     |
| 2.  | Sedang         | 72.000      | 75.250    | 147.250    |
| 3.  | Besar          | 99.750      | 114.000   | 213.750    |

### 4. Tarif Pelayanan Medicolegal

| No. | Jenis Tindakan                                              | Sarana (Rp) | Jasa (Rp) | Total (Rp) |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| 1.  | Pemeriksaan Luar Korban Hidup                               | 50.000      | 75.000    | 125.000    |
| 2.  | Pemeriksaan Luar Korban Meninggal                           | 35.000      | 60.000    | 95.000     |
| 3.  | Pemeriksaan dokter untuk Menerbitkan Surat Keterangan Lahir | 10.000      | 10.000    | 20.000     |

## B. RAWAT INAP

### 1. Tarif Akomodasi Kamar Rawat Inap

| No. | Kriteria   | Sewa Kamar (Rp) | Paket Diet (Rp) | Total (Rp) |
|-----|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.  | Rawat Inap | 40.000          | 24.000          | 64.000     |

### 2. Tarif Jasa Visite dan Konsultasi Dokter Per Kunjungan

| No | Kriteria   | Dokter Spesialis (Rp) | Dokter Jaga (Rp) |
|----|------------|-----------------------|------------------|
| 1. | Rawat Inap | 35.000                | 20.000           |

### 3. Tarif Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan Per Hari

| No | Kriteria   | Tarif (Rp) |
|----|------------|------------|
| 1. | Rawat Inap | 30.000     |

#### 4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

| No | TMNO   | Sarana (Rp) | Jasa (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|--------|-------------|-----------|------------|
| 1. | Kecil  | 25.000      | 15.000    | 40.000     |
| 2. | Sedang | 45.000      | 25.000    | 70.000     |
| 3. | Besar  | 60.000      | 40.000    | 100.000    |

#### 5. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Per SMF

| No | TMNO   | Sarana (Rp) | Jasa (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|--------|-------------|-----------|------------|
| 1. | Kecil  | 40.000      | 35.000    | 75.000     |
| 2. | Sedang | 60.000      | 68.250    | 128.250    |
| 3. | Besar  | 84.500      | 115.000   | 199.500    |

#### C. RAWAT DARURAT

##### 1. Tarif Pemeriksaan Dan Konsultasi Dokter

| No | Jenis Pelayanan                             | Tarif (Rp) |
|----|---------------------------------------------|------------|
| 1. | Pemeriksaan Dokter Jaga                     | 35.000     |
| 2. | Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Site</i>  | 60.000     |
| 3. | Konsultasi Dokter Spesialis <i>By Phone</i> | 45.000     |

##### 2. Tarif Akomodasi Sewa Kamar UGD

| No. | Kelas Rawat | Sewa Kamar (Rp) | Paket Diet (Rp) | Total (Rp) |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.  | Kamar UGD   | 40.000          | 30.000          | 70.000     |

##### 3. Tarif Akomodasi Dan Asuhan Keperawatan Ruang Observasi IGD

| No. | Jenis Perawatan | Akomodasi (Rp) | Askep (Rp) | Tarif (Rp) |
|-----|-----------------|----------------|------------|------------|
| 1.  | Observasi UGD   | 60.000         | 40.000     | 100.000    |

##### 4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

| No. | TMNO IGD | Sarana (Rp) | Jasa (Rp) | Tarif (Rp) |
|-----|----------|-------------|-----------|------------|
| 1.  | Kecil    | 45.000      | 30.000    | 75.000     |
| 2.  | Sedang   | 57.000      | 47.500    | 104.500    |
| 3.  | Besar    | 75.000      | 53.250    | 128.250    |

D. PELAYANAN RUANG BERSALIN (VK)

| No. | Persalinan                 | Sarana<br>(Rp) | Jasa           |               | Tarif<br>(Rp) |
|-----|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|     |                            |                | Dokter<br>(Rp) | Bidan<br>(Rp) |               |
| 1.  | Persalinan Normal          | 190.000        | 475.000        | 95.000        | 760.000       |
| 2.  | Persalinan Dengan Penyulit | 400.000        | 425.000        | 75.000        | 900.000       |
| 3.  | Persalinan Dengan Tindakan | 400.000        | 450.000        | 150.000       | 1.000.000     |
| 4.  | Hecting Episiotomi         | 10.000         | 95.000         | 35.000        | 140.000       |
| 5.  | Hecting Perineum           | 60.000         | 250.000        | 40.000        | 350.000       |
| 6.  | Manual Plasenta            | 95.000         | 240.000        | 50.000        | 385.000       |

BAGIAN KEDUA

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK (RSUD)

| No. | Jenis Pemeriksaan |                              | Sarana<br>(Rp) | Jasa<br>Pelayanan<br>(Rp) | Tarif<br>(Rp) |
|-----|-------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| I   | HEMATOLOGI        |                              |                |                           |               |
|     | 1.                | Hemoglobin (Hb)              | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 2.                | Leukosit                     | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 3.                | Eritrosit                    | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 4.                | Waktu perdarahan             | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 5.                | Waktu pembekuan              | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 6.                | Trombosit                    | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 7.                | Hematokrit                   | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 8.                | Laju Endap Darah (LED)       | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 9.                | Differential Counting (Diff) | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 10.               | Golongan Darah               | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 11.               | Rhesus Faktor                | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 12.               | Retikulosit                  | 15.000         | 10.000                    | 25.000        |
|     | 13.               | MCV                          | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 14.               | MCH                          | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 15.               | MCHC                         | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 16.               | RDWc                         | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 17.               | MPV                          | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
|     | 18.               | PDWc                         | 6.000          | 5.000                     | 11.000        |
| II  | URINALISA         |                              |                |                           |               |
|     | 1.                | Protein urine                | 8.000          | 8.000                     | 16.000        |
|     | 2.                | Reduksi urine                | 8.000          | 8.000                     | 16.000        |
|     | 3.                | Urobilin urine               | 8.000          | 8.000                     | 16.000        |

|     |              |                        |        |         |         |
|-----|--------------|------------------------|--------|---------|---------|
|     | 4.           | Bilirubin urine        | 8.000  | 8.000   | 16.000  |
|     | 5.           | Nitrit                 | 8.000  | 8.000   | 16.000  |
|     | 6.           | PH                     | 8.000  | 8.000   | 16.000  |
|     | 7.           | Berat Jenis            | 8.000  | 8.000   | 16.000  |
|     | 8.           | Warna                  | 8.000  | 8.000   | 16.000  |
|     | 9.           | Kejernihan             | 8.000  | 8.000   | 16.000  |
|     | 10.          | Sedimen urine          | 8.000  | 12.000  | 20.000  |
|     | 11.          | Esbach                 | 8.000  | 12.000  | 20.000  |
|     | 12.          | Tes Kehamilan          | 8.000  | 12.000  | 20.000  |
|     | 13.          | Plano Tes              | 8.000  | 12.000  | 20.000  |
|     | 14.          | Tes Narkoba            | 70.000 | 80.000  | 150.000 |
| III | FESES        |                        |        |         |         |
|     | 1.           | Faeces Lengkap         | 15.000 | 15.000  | 30.000  |
|     | 2.           | Darah Samar Faeces     | 15.000 | 15.000  | 30.000  |
| IV  | KIMIA KLINIK |                        |        |         |         |
|     | 1.           | GD Sewaktu             | 8.000  | 12.000  | 20.000  |
|     | 2.           | Gula Darah Puasa       | 8.000  | 12.000  | 20.000  |
|     | 3.           | Gula Darah 2 Jam PP    | 8.000  | 12.000  | 20.000  |
|     | 4.           | Ureum                  | 8.000  | 12.000  | 20.000  |
|     | 5.           | Creatinin              | 8.000  | 12.000  | 20.000  |
|     | 6.           | Total Protein          | 8.000  | 12.000  | 20.000  |
|     | 7.           | Albumin                | 8.000  | 12.000  | 20.000  |
|     | 8.           | Globulin               | 8.000  | 12.000  | 20.000  |
|     | 9.           | SGOT                   | 8.000  | 12.000  | 20.000  |
|     | 10.          | SGPT                   | 8.000  | 12.000  | 20.000  |
|     | 11.          | Total Bilirubin        | 15.000 | 15.000  | 30.000  |
|     | 12.          | Direck Bilirubin       | 15.000 | 15.000  | 30.000  |
|     | 13.          | Indireck Bilirubin     | 15.000 | 15.000  | 30.000  |
|     | 14.          | HDL Cholesterol        | 15.000 | 15.000  | 30.000  |
|     | 15.          | LDL Cholesterol        | 15.000 | 15.000  | 30.000  |
|     | 16.          | Cholesterol Total      | 15.000 | 15.000  | 30.000  |
|     | 17.          | Asam Urat              | 15.000 | 15.000  | 30.000  |
|     | 18.          | Trigliserida           | 15.000 | 15.000  | 30.000  |
|     | 19.          | Alkali Phosfatase (AP) | 30.000 | 15.000  | 45.000  |
|     | 20.          | LDH                    | 30.000 | 15.000  | 45.000  |
|     | 21.          | CK-MB                  | 30.000 | 15.000  | 45.000  |
|     | 22.          | CK-NAC                 | 30.000 | 15.000  | 45.000  |
|     | 23.          | Natrium                | 30.000 | 15.000  | 45.000  |
|     | 24.          | Kalium                 | 30.000 | 15.000  | 45.000  |
|     | 25.          | Chlorida               | 30.000 | 15.000  | 45.000  |
| V   | IMUNOLOGI    |                        |        |         |         |
|     | 1.           | Rheumatoid Faktor      | 30.000 | 20.000  | 50.000  |
|     | 2.           | CRP                    | 45.000 | 35.000  | 80.000  |
|     | 3.           | ASTO                   | 30.000 | 20.000  | 50.000  |
|     | 4.           | HbsAg                  | 30.000 | 20.000  | 50.000  |
|     | 5.           | HbeAg                  | 55.000 | 35.000  | 90.000  |
|     | 6.           | Widal Test             | 8.000  | 12.000  | 20.000  |
|     | 7.           | HbA1c                  | 60.000 | 15.000  | 75.000  |
|     | 8.           | T3                     | 80.000 | 100.000 | 180.000 |
|     | 9.           | T4                     | 80.000 | 100.000 | 180.000 |
|     | 10.          | TSH                    | 80.000 | 100.000 | 180.000 |



| VI | MIKROBIOLOGI |                      |        |        |         |
|----|--------------|----------------------|--------|--------|---------|
|    | 1.           | Pewarnaan Gram       | 8.000  | 12.000 | 20.000  |
|    | 2.           | Pewarnaan BTA        | 8.000  | 12.000 | 20.000  |
|    | 3.           | Prep. GO             | 25.000 | 10.000 | 35.000  |
|    | 4.           | Preparat Jamur (KOH) | 25.000 | 10.000 | 35.000  |
|    | 5.           | Malaria              | 8.000  | 12.000 | 20.000  |
|    | 6.           | Filaria              | 25.000 | 10.000 | 35.000  |
|    | 7.           | Analisis Sperma      | 70.000 | 40.000 | 110.000 |
|    | 8.           | Sekret Urethra       | 70.000 | 15.000 | 85.000  |
|    | 9.           | Apus Vagina          | 70.000 | 15.000 | 85.000  |

## B. RADIODIAGNOSTIK

| No                                     | Jenis Pemeriksaan               | Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| Pemeriksaan Rontgen Schadel/Skull      |                                 |             |                     |            |
| 1.                                     | Cranium ap/lat                  | 11.000      | 33.000              | 44.000     |
| 2.                                     | Orbita                          | 43.000      | 20.000              | 63.000     |
| 3.                                     | Sinus Paranasal                 | 43.000      | 20.000              | 63.000     |
| 4.                                     | Mastoid                         | 43.000      | 20.000              | 63.000     |
| 5.                                     | Sella Tursica                   | 43.000      | 20.000              | 63.000     |
| 6.                                     | Mandibula                       | 43.000      | 20.000              | 63.000     |
| 7.                                     | Os Nasalis                      | 43.000      | 20.000              | 63.000     |
| 8.                                     | TMJ                             | 40.000      | 30.000              | 70.000     |
| Pemeriksaan Rontgen Collumna Vertebrae |                                 |             |                     |            |
| 1.                                     | Cv. Cervical Ap/Lat             | 40.000      | 30.000              | 70.000     |
| 2.                                     | Cv. Cervical Ap/Lat/Obliq       | 130.000     | 50.000              | 180.000    |
| 3.                                     | Cv.Thoracal Ap/Lat              | 40.000      | 30.000              | 70.000     |
| 4.                                     | Cv.Thoracal-Lumbal Ap/Lat       | 40.000      | 30.000              | 70.000     |
| 5.                                     | Cv.Thoracal-Lumbal Ap/Lat/Obliq | 130.000     | 50.000              | 180.000    |
| 6.                                     | Cv.Lumbal Sacral Ap/Lat/Obliq   | 130.000     | 50.000              | 180.000    |
| 7.                                     | Sacrum Ap/Lat                   | 40.000      | 30.000              | 70.000     |
| 8.                                     | Pelvis                          | 40.000      | 30.000              | 70.000     |
| Thorax (Rongga Dada)                   |                                 |             |                     |            |
| 1.                                     | Thorax Ap                       | 35.000      | 20.000              | 55.000     |
| 2.                                     | Thorax Ap/Lat                   | 40.000      | 30.000              | 70.000     |
| 3.                                     | Costae                          | 40.000      | 30.000              | 70.000     |
| 4.                                     | Thorax ½ Duduk                  | 35.000      | 20.000              | 55.000     |
| 5.                                     | Thorax Rld                      | 40.000      | 30.000              | 70.000     |
| Exstimitas Atas                        |                                 |             |                     |            |
| 1.                                     | Manus Ap/Lat                    | 40.000      | 30.000              | 70.000     |
| 2.                                     | Wrist Joint Ap/Lat              | 40.000      | 30.000              | 70.000     |
| 3.                                     | Antebrachii Ap/Lat              | 40.000      | 30.000              | 70.000     |
| 4.                                     | Elbow Joint Ap/Lat              | 40.000      | 30.000              | 70.000     |
| 5.                                     | Humerus Ap/Lat                  | 40.000      | 30.000              | 70.000     |

|                     |                     |         |        |         |
|---------------------|---------------------|---------|--------|---------|
| 6.                  | Shoulder Joint      | 34.000  | 20.000 | 54.000  |
| 7.                  | Claviculla          | 34.000  | 20.000 | 54.000  |
| 8.                  | Scapulla            | 34.000  | 20.000 | 54.000  |
| Ekstrimitas bawah   |                     |         |        |         |
| 1.                  | Pedis Ap/Lat        | 40.000  | 30.000 | 70.000  |
| 2.                  | Angkle Joint Ap/Lat | 40.000  | 30.000 | 70.000  |
| 3.                  | Calcaneus Ap/Lat    | 40.000  | 30.000 | 70.000  |
| 4.                  | Angkle Joint Ap/Lat | 40.000  | 30.000 | 70.000  |
| 5.                  | Calcaneus Ap/Lat    | 40.000  | 30.000 | 70.000  |
| 6.                  | Cruris Ap/Lat       | 40.000  | 30.000 | 70.000  |
| 7.                  | Knee Joint Ap/Lat   | 40.000  | 30.000 | 70.000  |
| 8.                  | Femur Ap/Lat        | 40.000  | 30.000 | 70.000  |
| 9.                  | Hip Joint           | 40.000  | 30.000 | 70.000  |
| Abdomen /BNO        |                     |         |        |         |
| 1.                  | BNO                 | 34.000  | 20.000 | 54.000  |
| 2.                  | Abdomen Ap          | 34.000  | 20.000 | 54.000  |
| 3.                  | Abdomen 3 Posisi    | 34.000  | 20.000 | 54.000  |
| Pemeriksaan lainnya |                     |         |        |         |
| 1.                  | Bone Survey         | 140.000 | 50.000 | 190.000 |

#### C. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS

| No. | Tindakan | Biaya (Rp) | Jasa (Rp) | Tarif (Rp) |
|-----|----------|------------|-----------|------------|
| 1.  | EKG      | 15.000     | 35.000    | 50.000     |
| 2.  | USG 2 D  | 40.000     | 40.000    | 80.000     |

#### D. REHABILITASI MEDIS

| No.         | Jenis Tindakan                              | Biaya (Rp) | Jasa (Rp) | Tarif (Rp) |
|-------------|---------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| FISIOTERAPI |                                             |            |           |            |
| 1.          | Tes Kekuatan Otot / Manual Mucle Test (TMT) | 30.000     | 20.000    | 50.000     |
| 2.          | Latihan Terapi Bobath / Bobath Exercise     | 30.000     | 20.000    | 50.000     |
| 3.          | Message Lokal                               | 8.000      | 7.000     | 15.000     |
| 4.          | Terapi Manipulasi                           | 8.000      | 7.000     | 15.000     |
| 5.          | Latihan Fisik Lain - Lain                   | 8.000      | 7.000     | 15.000     |
| 6.          | Treadmil Fitnes                             | 8.000      | 7.000     | 15.000     |
| 7.          | Latihan Bernafas / Breathing Exercise       | 20.000     | 10.000    | 30.000     |
| 8.          | Portural Drainage                           | 8.000      | 7.000     | 15.000     |
| 9.          | Nebulizer Tanpa Obat                        | 8.000      | 7.000     | 15.000     |
| 10.         | Blader Training                             | 8.000      | 7.000     | 15.000     |
| 11.         | Whripool Therapi Leg / Arm                  | 8.000      | 7.000     | 15.000     |

|     |                                                                       |        |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 12. | Whripool Therapi Full Body                                            | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| 13. | Tilting Table                                                         | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 14. | EN TREE                                                               | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 15. | CPM Set Exercise                                                      | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 16. | Traksi Limbal / Servikal                                              | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 17. | Cubex Norm                                                            | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 18. | Biotrainer                                                            | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 19. | Biofedback                                                            | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 20. | Vacum Comression Therapi                                              | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 21. | Magneto Theraphy                                                      | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 22. | TENS                                                                  | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 23. | Interferensial                                                        | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 24. | Electro Stimulation                                                   | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 25. | Lasser Theraphy                                                       | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 26. | Cyro Terapi                                                           | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 27. | Parrafin Bath                                                         | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 28. | Infra Red Rays                                                        | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 29. | UKG / Short Wave Diath                                                | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 30. | Mikro Wave Diathermia                                                 | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 31. | Ultrasound Diathermia                                                 | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 32. | US dengan Phenotorosis                                                | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 33. | Hot & Cold                                                            | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 34. | Test Luas Gerak Sendi (Range of Motion)                               | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| 35. | Latihan Terapi Wicara (Spech Therapy)                                 | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| 36. | Latihan Jalan Paralel BAR (Walking Exc.Paralel BAR)                   | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| 37. | Latihan Scioliosis                                                    | 30.000 | 10.000 | 40.000 |
| 38. | Pelving Tilting Exercise                                              | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| 39. | Latihan Peregangan (Streaching Exercise) pada Pasien Kontraktor Sendi | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| 40. | Hidro Terapi                                                          | 30.000 | 10.000 | 40.000 |
| 41. | Latihan Cerebal Palsy                                                 | 30.000 | 10.000 | 40.000 |
| 42. | Latihan ROM dengan Aktifitas                                          | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 43. | Latihan Koordinasi AGA/ AGB                                           | 8.000  | 7.000  | 15.000 |
| 44. | Latihan ADL (AKS)                                                     | 8.000  | 7.000  | 15.000 |

#### E. BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)

| No. | Tindakan                           | Biaya<br>(Rp) | Jasa<br>(Rp) | Tarif<br>(Rp) |
|-----|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1.  | Sediaan Whole Blood (WB)           | 118.000       | 372.000      | 490.000       |
| 2.  | Sediaan Fresh Frozen Plasma (FFP)  | 118.000       | 372.000      | 490.000       |
| 3.  | Sediaan Trombosit Concentrate (TC) | 118.000       | 372.000      | 490.000       |
| 4.  | Sediaan Packed Red Cells (PRC)     | 118.000       | 372.000      | 490.000       |
| 5.  | Sediaan Washed Red Cells (WRC)     | 380.000       | 120.000      | 500.000       |

#### F. LAYANAN KAMAR JENAZAH

| No. | Tindakan          | Biaya<br>(Rp) | Jasa<br>(Rp) | Tarif<br>(Rp) |
|-----|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1.  | Perawatan Jenazah | 221.000       | 90.000       | 311.000       |
| 2.  | Pemandian Jenazah | 320.000       | 120.000      | 440.000       |

#### B. PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS BLUD DAN POS KESEHATAN DESA

| NO | JENIS PELAYANAN                                                                  | JASA SARANA<br>(Rp) | JASA PELAYANAN<br>(Rp) | TOTAL<br>(Rp) | KET. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|------|
| I  | PELAYANAN MEDIK                                                                  |                     |                        |               |      |
|    | 1. Kunjungan Rawat Jalan Kesehatan Dasar (Pemeriksaan Pengobatan dan obat-obatan |                     |                        |               |      |
|    | a. Poliklinik Umum/Gigi Pagi                                                     | 8.000               | 7.000                  | 15.000        |      |
|    | b. Poliklinik Umum/Gigi Sore                                                     | 10.000              | 10.000                 | 20.000        |      |
|    | c. Poliklinik KIA/KB/Gizi                                                        | 8.000               | 7.000                  | 15.000        |      |
|    | d. Jasa Dokter Spesialis                                                         | -                   | -                      | 30.000        |      |

|    |                                                      |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan                  |                  |                  |                  |                  |
|    | a. Jahitan luka 1-5 jahitan                          | 24.000           | 16.000           | 40.000           |                  |
|    | b. Lebih dari 5 jahitan, setiap penambahan 1 jahitan | 5.000            | 5.000            | 10.000           |                  |
| 3. | Pertolongan Persalinan (Termasuk ANC dan PNC)        |                  |                  |                  |                  |
|    | a. Persalinan normal di Puskesmas                    | 350.000          | 400.000          | 750.000          |                  |
|    | b. Persalinan normal di Pustu/Polindes               | 475.000          | 250.000          | 725.000          |                  |
|    | c. Persalinan dengan penyulit                        | 400.000          | 400.000          | 800.000          |                  |
|    | d. ANC 4x @Rp.50.000                                 | 120.000          | 80.000           | 200.000          | 1x 50.000        |
|    | e. PNC 4x @Rp.15.000                                 | 27.000           | 18.000           | 45.000           |                  |
|    | f. Persalinan tak mampu dan atau reguler             | 120.000          | 80.000           | 200.000          |                  |
|    | g. IVA                                               | 8.000            | 12.000           | 20.000           |                  |
|    | h. TT                                                | 8.000            | 12.000           | 20.000           |                  |
|    | i. Pra Rujukan Komplikasi (Bidan ke Puskesmas)       | 150.000          | 50.000           | 200.000          |                  |
| 4. | Tindakan Medik                                       |                  |                  |                  |                  |
|    | a. Tindakan Daun Telinga                             | 8.000            | 12.000           | 20.000           |                  |
|    | b. Sirkumsisi / sunatan                              | 300.000          | 200.000          | 500.000          |                  |
|    | c. Insisi Abses                                      | 10.000           | 15.000           | 25.000           |                  |
|    | d. Insisi hordeolum luar                             | 30.000           | 20.000           | 50.000           |                  |
|    | e. Insisi hordeolum dalam                            | 30.000           | 30.000           | 60.000           |                  |
|    | f. Perawatan Luka-luka                               | 15.000<br>18.000 | 10.000<br>12.000 | 25.000<br>30.000 | Ringan<br>Sedang |
|    | g. Penyuntikan ATS                                   | 5.000            | 15.000           | 20.000           |                  |
|    | h. Explorasi Luka                                    | 10.000           | 15.000           | 25.000           |                  |



|  |                                      |         |        |         |                 |
|--|--------------------------------------|---------|--------|---------|-----------------|
|  | i. Ateroma/ Lipoma                   | 28.000  | 37.000 | 65.000  |                 |
|  | j. Ekstraksi benda<br>Asing pada THT | 30.000  | 20.000 | 50.000  |                 |
|  | k. Elektrokardiografi<br>(EKG)       | 15.000  | 50.000 | 65.000  |                 |
|  | l. Ultrasonografi                    | 20.000  | 50.000 | 70.000  | Pakai<br>Gambar |
|  |                                      | 20.000  | 40.000 | 60.000  | Tanpa<br>Gambar |
|  | m. Kuretase                          | 120.000 | 80.000 | 200.000 |                 |
|  | n. Bedah Kecil                       | 90.000  | 60.000 | 150.000 |                 |
|  | o. Cabut Kuku                        | 30.000  | 20.000 | 50.000  |                 |
|  | p. Vakum Ekstraksi                   | 120.000 | 80.000 | 200.000 |                 |
|  | q. Forcep                            | 120.000 | 80.000 | 200.000 |                 |
|  | r. Pemasangan<br>Infus               | 15.000  | 10.000 | 25.000  |                 |
|  | s. Pemasangan<br>Kateter             | 15.000  | 15.000 | 30.000  |                 |
|  | t. Pemasangan NGT                    | 12.000  | 8.000  | 20.000  |                 |
|  | u. Irigasi Mata                      | 24.000  | 16.000 | 40.000  |                 |
|  | v. Pasang Spalec<br>Kaki             | 30.000  | 20.000 | 50.000  |                 |
|  | w. Pasang Spalec<br>Tangan           | 20.000  | 15.000 | 35.000  |                 |
|  | x. Var                               | 30.000  | 20.000 | 50.000  |                 |
|  |                                      |         |        |         |                 |
|  | 5. Tindakan Medik Gigi               |         |        |         |                 |
|  | a. Pencabutan Gigi<br>Susu           | 8.000   | 12.000 | 20.000  |                 |
|  | b. Pencabutan Gigi<br>Permanen       | 20.000  | 30.000 | 50.000  |                 |
|  | c. Odontektomi                       | 20.000  | 60.000 | 80.000  |                 |
|  | d. Insisi Abses Gigi<br>Intra Oral   | 15.000  | 15.000 | 30.000  |                 |
|  | e. Tambal Gigi<br>Sementara          | 10.000  | 15.000 | 25.000  |                 |
|  | f. Tambal Gigi<br>Pelapis dentin     | 10.000  | 25.000 | 35.000  |                 |
|  | g. Tambal tetap                      | 30.000  | 30.000 | 60.000  |                 |
|  | h. BA, PSA                           | 18.000  | 12.000 | 30.000  |                 |
|  | i. Bongkar Tambal                    | 10.000  | 15.000 | 25.000  |                 |
|  | j. Tambal Sinar<br>Besar             | 40.000  | 60.000 | 100.000 |                 |
|  | k. Tambal Sinar<br>Kecil             | 30.000  | 45.000 | 75.000  |                 |
|  | l. Pontagen Gigi                     | 15.000  | 30.000 | 45.000  |                 |
|  | m. Scaling Per rahang                | 20.000  | 30.000 | 50.000  |                 |
|  | n. Cabut Gigi<br>dengan penyulit     | 30.000  | 20.000 | 50.000  |                 |

|                              |    |                              |         |         |         |           |
|------------------------------|----|------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
|                              | 6. | Pelayanan Keluarga Berencana |         |         |         |           |
|                              |    | a. Suntik KB                 | 10.000  | 15.000  | 25.000  | 1x suntik |
|                              |    | b. Pasang / Cabut IUD        | 60.000  | 40.000  | 100.000 |           |
|                              |    | c. Pasang Cabut Implant      | 60.000  | 40.000  | 100.000 |           |
|                              |    | d. MOP                       | 200.000 | 150.000 | 350.000 |           |
|                              |    | e. Pil                       | 9.000   | 6.000   | 15.000  |           |
| II PELAYANAN MEDIK PENUNJANG |    |                              |         |         |         |           |
|                              | 1. | Pemeriksaan Darah            |         |         |         |           |
|                              |    | a. Darah Rutin               | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | b. Hb                        | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | c. Leukosit                  | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | d. Eritrosit                 | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | e. LED                       | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | f. Hitungan Jenis            | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | g. Hematrokrit               | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | h. Trombosit                 | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | i. Golongan Darah            | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | j. Rhesus                    | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | k. RDT Malaria               | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | l. DDR                       | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              | 2. | Pemeriksaan Urine            |         |         |         |           |
|                              |    | a. Berat Jenis               | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | b. Reduksi                   | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | c. Protein                   | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | d. Bilirubin                 | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | e. Urine Rutin               | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | f. Sedimen                   | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | g. pH urine                  | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | h. Plano Test                | 5.000   | 5.000   | 10.000  |           |
|                              |    | i. Tes Kehamilan             | 8.000   | 12.000  | 20.000  |           |
|                              | 3. | Pemeriksaan Kimia Darah      |         |         |         |           |
|                              |    | a. Bilirubin                 | 8.000   | 12.000  | 20.000  |           |
|                              |    | b. Kolestrol Total           | 8.000   | 12.000  | 20.000  |           |
|                              |    | b1. Kolestrol HDL            | 8.000   | 12.000  | 20.000  |           |
|                              |    | b2. Kolestrol LDL            | 8.000   | 12.000  | 20.000  |           |
|                              |    | c. SGOT                      | 8.000   | 12.000  | 20.000  |           |
|                              |    | d. SGPT                      | 8.000   | 12.000  | 20.000  |           |
|                              |    | e. Ureum                     | 8.000   | 12.000  | 20.000  |           |
|                              |    | f. Albumin                   | 8.000   | 12.000  | 20.000  |           |
|                              |    | g. Globulin                  | 8.000   | 12.000  | 20.000  |           |
|                              |    | h. Protein Total             | 8.000   | 12.000  | 20.000  |           |
|                              |    | i. Asam Urat                 | 8.000   | 12.000  | 20.000  |           |
|                              |    | j. Gula Darah                | 8.000   | 12.000  | 20.000  |           |
|                              |    | k. Preparat Garam            | 8.000   | 12.000  | 20.000  |           |
|                              |    | l. Pemeriksaan               | 8.000   | 12.000  | 20.000  |           |

|     |                                                                     |                                              |         |         |         |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|--|
|     |                                                                     | Jamur                                        |         |         |         |  |
|     |                                                                     | m.Pemeriksaan Sekret                         | 8.000   | 12.000  | 20.000  |  |
|     |                                                                     | n. Pemeriksaan Feses                         | 8.000   | 12.000  | 20.000  |  |
|     |                                                                     | o. Pemeriksaan WIDAL                         | 15.000  | 10.000  | 25.000  |  |
|     |                                                                     | p. Pemeriksaan Dahak SPS                     | 15.000  | 10.000  | 25.000  |  |
|     |                                                                     | q. Pemeriksaan Kusta                         | 15.000  | 10.000  | 25.000  |  |
|     |                                                                     | r. Tes Buta Warna                            | 5.000   | 5.000   | 10.000  |  |
|     |                                                                     | s. Tes Narkoba                               | 20.000  | 60.000  | 80.000  |  |
|     |                                                                     |                                              |         |         |         |  |
| III | PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS                                       |                                              |         |         |         |  |
|     | 1.                                                                  | Pengurus Jenazah                             |         |         |         |  |
|     |                                                                     | 1.Perawatan Mayat                            | 180.000 | 120.000 | 300.000 |  |
|     |                                                                     | 2.Pemeriksaan Mayat                          | 120.000 | 80.000  | 200.00  |  |
|     | 2.                                                                  | Konseling                                    | 6.000   | 4.000   | 10.000  |  |
|     |                                                                     |                                              |         |         |         |  |
| IV  | RAWAT INAP TANPA MAKAN BAGI PUSKESMAS PERAWATAN DENGAN TEMPAT TIDUR |                                              |         |         |         |  |
|     |                                                                     | a. Biaya Kamar Rawat Inap 1 Hari             | 20.000  | 45.000  | 65.000  |  |
|     |                                                                     | b. Konsul Dokter                             | 18.000  | 12.000  | 30.000  |  |
|     |                                                                     | c. Konsul Paramedik Perawatan                | 9.000   | 6.000   | 15.000  |  |
|     |                                                                     |                                              |         |         |         |  |
| V   | PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL                                     |                                              |         |         |         |  |
|     | 1.                                                                  | AKUPRESUR                                    |         |         |         |  |
|     |                                                                     | a.Akupresur bagian Atas/Bawah                | 18.000  | 12.000  | 30.000  |  |
|     |                                                                     | b.Akupresur Seluruh Badan                    | 30.000  | 20.000  | 50.000  |  |
|     | 2.                                                                  | OBAT TRADISIONAL                             |         |         |         |  |
|     |                                                                     | Obat-obatan tradisional terstandar 25 Kapsul |         |         | 25.000  |  |

#### INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

| No | Jenis Pelayanan     | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 1. | Vena Sectie         | 50.000           | 30.000              | 80.000      |
| 2. | Functie             | 15.000           | 10.000              | 25.000      |
| 3. | Biopsi              | 15.000           | 15.000              | 30.000      |
| 4. | Gips sirkuler bawah | 20.000           | 30.000              | 50.000      |

|     |                                                 |        |        |         |
|-----|-------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 5.  | Gips sirkuler atas                              | 20.000 | 20.000 | 40.000  |
| 6.  | Gips spalk besar                                | 15.000 | 15.000 | 30.000  |
| 7.  | Gips spalk kecil                                | 5.000  | 5.000  | 10.000  |
| 8.  | Pasang/buka gips                                | 20.000 | 30.000 | 50.000  |
| 9.  | Negerl extrasi                                  | 20.000 | 20.000 | 40.000  |
| 10. | Ransel verban                                   | 10.000 | 10.000 | 20.000  |
| 11. | Resusitasi                                      | 15.000 | 20.000 | 35.000  |
| 12. | Bilas lambung +<br>usus                         | 40.000 | 40.000 | 80.000  |
| 13. | Cross incisi                                    | 10.000 | 10.000 | 20.000  |
| 14. | Ganti verban                                    | 15.000 | 10.000 | 25.000  |
| 15. | Alienium mata                                   | 10.000 | 15.000 | 25.000  |
| 16. | Alienium hidung,<br>telinga                     | 10.000 | 15.000 | 25.000  |
| 17. | Alienium otot                                   | 20.000 | 30.000 | 50.000  |
| 18. | Pemasangan<br>endorpracheal                     | 10.000 | 15.000 | 25.000  |
| 19. | Epiktasis nampon                                | 10.000 | 15.000 | 25.000  |
| 20. | Heacting tendon<br>perjahitan                   | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 21. | Jahit Jelujur per<br>Centimeter                 | 3.000  | 5.000  | 8.000   |
| 22. | Bool kuku                                       | 15.000 | 10.000 | 25.000  |
| 23. | Buka cincin                                     | 15.000 | 10.000 | 25.000  |
| 24. | Pasang maag<br>slang                            | 15.000 | 10.000 | 25.000  |
| 25. | Pasang catete                                   | 15.000 | 10.000 | 25.000  |
| 26. | Clysm                                           | 15.000 | 10.000 | 25.000  |
| 27. | Lavement                                        | 15.000 | 10.000 | 25.000  |
| 28. | Hentikan darah<br>dengan tampon                 | 5.000  | 5.000  | 10.000  |
| 29. | Amputasi jari<br>tanpajahitan                   | 30.000 | 20.000 | 50.000  |
| 30. | Explorasi tertusuk<br>paku                      | 5.000  | 10.000 | 15.000  |
| 31. | Explorasi corpus<br>alienum                     | 20.000 | 30.000 | 50.000  |
| 32. | Ventalin                                        | 5.000  | 5.000  | 10.000  |
| 33. | Pemberian O2/Ltr                                | 5.000  | 5.000  | 10.000  |
| 34. | Pemeriksaan<br>dokter umum di<br>UGD            | 5.000  | 5.000  | 10.000  |
| 35. | Konsultasi gizi                                 | 5.000  | 5.000  | 10.000  |
| 36. | Pengambilan<br>bahan papsmea                    | 5.000  | 5.000  | 10.000  |
| 37. | Pengambilasecret<br>vagina                      | 5.000  | 5.000  | 10.000  |
| 38. | Pemasangan infus<br>dan NGT                     | 5.000  | 5.000  | 10.000  |
| 39. | Tindakan injeksi<br>perawat untuk<br>Intra Vena | 5.000  | 5.000  | 10.000  |

|     |                                               |        |        |         |
|-----|-----------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 40. | Tindakan injeksi perawat untuk Intra muskuler | 5.000  | 5.000  | 10.000  |
| 41. | Sonde susu perkali pemberian                  | 5.000  | 5.000  | 10.000  |
| 42. | Angkat/jahitan maksimal 5 jahitan             | 5.000  | 5.000  | 10.000  |
| 43. | Pemeriksaan Medicolegal Luar Korban Hidup     | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 44. | Pemeriksaan Medicolegal Luar Korban Meninggal | 45.000 | 45.000 | 90.000  |



### C. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PALI

#### 1. Objek Retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan (Medis)

- 1.1 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Penyakit Gigi dan Mulut
- 1.2 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kedokteran Gigi Anak
- 1.3 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Gastroenterologi
- 1.4 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Geriatri
- 1.5 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Ginjal Hipertensi
- 1.6 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Hematologi Onkologi Medik
- 1.7 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Hepatologi
- 1.8 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kardiologi
- 1.9 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Metabolik Endokrin
- 1.10 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Psikosomatik
- 1.11 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pulmonologi
- 1.12 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Reumatologi
- 1.13 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Tropik Infeksi
- 1.14 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Neuratologi
- 1.15 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Otologi
- 1.16 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Laring-Faring
- 1.17 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Endoskopi Bronkoesofagologi
- 1.18 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Onkologi THT
- 1.19 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Alergi Imunologi THT
- 1.20 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan THT Komunitas
- 1.21 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kornea dan Bedah Refraktif
- 1.22 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Infeksi dan Imunologi
- 1.23 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Vitreo-Retina
- 1.24 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Strabismus

- 1.25 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Neuro  
Oftalmologi
- 1.26 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Glaukoma
- 1.27 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pediatrik  
Oftalmologi
- 1.28 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Refraksi
- 1.29 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Rekonstruksi
- 1.30 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Onkologi Mata
- 1.31 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Dermatologi  
Infeksi Tropik
- 1.32 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Dermatologi  
Pediatrik
- 1.33 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Dermatologi  
Kosmetik
- 1.34 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Infeksi Menular  
Seksual
- 1.35 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Dermato-Alergi  
Imunologi
- 1.36 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Dermatologi  
Geriatric
- 1.37 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Tumor dan  
bedah Kulit
- 1.38 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Dermatopatologi
- 1.39 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Bedah Onkologi
- 1.40 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Bedah  
Ginekologi
- 1.41 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Bedah Ortopedi
- 1.42 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Respirologi
- 1.43 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Endokrinologi
- 1.44 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Gastro  
Hepatologi
- 1.45 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Hemato  
Onkologi
- 1.46 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Infeksi dan  
Pediatrik Tropis

- 1.47 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pediatrik Gawat Darurat/ICU
- 1.48 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kardiologi Anak
- 1.49 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Nefrologi
- 1.50 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Nutrisi dan Penyakit Metabolik
- 1.51 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Radiologi Anak
- 1.52 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Neurologi
- 1.53 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Perinatologi
- 1.54 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Alergi Immunologi Anak
- 1.55 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Tumbuh Kembang
- 1.56 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kardiologi Klinik
- 1.57 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Invasif dan Intervensi Non Bedah
- 1.58 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan
- 1.59 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kardiologi Intensif dan Kegawatan Kardiovaskular
- 1.60 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Aritmia
- 1.61 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *echocardiography*
- 1.62 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular
- 1.63 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Non Invasif Ekokardiografi dan Pencitraan Kardiovaskular
- 1.64 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Infeksi Paru
- 1.65 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Onkologi Toraks
- 1.66 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Asma dan PPOK
- 1.67 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pulmonologi Intervensi dan Gawat Darurat Nafas

- 1.68 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Paru Kerja dan Lingkungan
- 1.69 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Imunologi Klinik
- 1.70 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Paru Okupasional
- 1.71 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Opstruktif Kronik
- 1.72 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Bronkitis
- 1.73 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Brontiektasis
- 1.74 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kanker Paru
- 1.75 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Urologi
- 1.76 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Serebrovaskular, Neurosonologi dan Neurologi Intervensi*
- 1.77 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Neurotrauma
- 1.78 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Neuroinfeksi dan Imunologi
- 1.79 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Neuroonkologi*
- 1.80 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Neuroepilepsi*
- 1.81 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Neurofisiologi Klinis dan Penyakit Neuromuskular*
- 1.82 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Neurobehaviour dan Neurogeriatri*
- 1.83 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Movement Disorder*
- 1.84 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pain
- 1.85 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Neurorestorasi*
- 1.86 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Neurooftalmologi dan Neurootoogi*
- 1.87 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Neurointensif*
- 1.88 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Neuropediatri*
- 1.89 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Neurokomunitasi*
- 1.90 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Uroginekologi Rekonstruksi*
- 1.91 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Fetomaternal*

- 1.92 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan  
*Imunoendokrinologi*
- 1.93 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Onkologi*  
*Ginekologi*
- 1.94 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Obstetri*  
*Ginekologi Sosial*
- 1.95 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kesehatan  
Reproduksi
- 1.96 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Trauma dan  
Rekonstruksi
- 1.97 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Tumor Tulang
- 1.98 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pediatrik
- 1.99 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Sport dan  
*Arthroskopi Orthopaedi*
- 1.100 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Gawat Darurat
- 1.101 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Farmasi
- 1.102 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Laboratorium
- 1.103 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Rawat Inap
- 1.104 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Medical *Check*  
*Up*
- 1.105 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Radiologi
- 1.106 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kamar bersalin
- 1.107 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Rehabilitasi  
Medis
- 1.108 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Rekam Medis
- 1.109 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Home Care*
- 1.110 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Gas Medis
- 1.111 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kamar Jenazah
- 1.112 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Eksekutif
- 1.113 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Perawatan  
intensif
- 1.114 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kemoterapi
- 1.115 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Imunisasi
- 1.116 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Vaksinasi
- 1.117 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan USG
- 1.118 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Papsmaer

- 1.119 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Perawatan Bayi
- 1.120 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Konsultasi  
Kehamilan
- 1.121 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Persalinan  
Normal/sesar
- 1.122 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Telemedicine
- 1.123 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Madical Check  
Up
- 1.124 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kamar Jenazah
- 1.125 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Psikologi



**BAGIAN PERTAMA**  
**TARIF PELAYANAN MEDIS**

**A. RAWAT INAP**

**A.1. Tarif Akomodasi Kamar Rawat Inap**

| NO | KELAS RAWAT  | KOMPONEN AKOMODASI |            | AKOMODASI |
|----|--------------|--------------------|------------|-----------|
|    |              | SEWA KAMAR         | PAKET DIET |           |
| 1  | KELAS III    | 51.000             | 24.000     | 75.000    |
| 2  | KELAS II     | 70.000             | 30.000     | 100.000   |
| 3  | KELAS I      | 109.000            | 41.000     | 150.000   |
| 4  | KELAS VIP    | 202.000            | 48.000     | 250.000   |
| 5  | KELAS VVIP   | 294.000            | 56.000     | 350.000   |
| 6  | KELAS KHUSUS | 294.000            | 342.000    | 636.000   |

**A.2. Tarif Jasa Visite Dan Konsultasi Dokter Per Kunjungan**

| NO | KELAS          | JASA VISITE DAN KONSULTASI DOKTER |                  |
|----|----------------|-----------------------------------|------------------|
|    |                | DOKTER SPESIALIS (Rp)             | DOKTER JAGA (Rp) |
| 1  | RAWAT INAP     | 40.000                            | 25.000           |
| 2  | RAWAT INTENSIF | 60.000                            | 40.000           |

**A.3 Tarif Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan Per Hari**

| NO | Kelas          | Tarif (Rp) |
|----|----------------|------------|
| 1  | RAWAT INAP     | 35.000     |
| 2  | RAWAT INTENSIF | 60.000     |

**A.4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Dokter Umum**

| NO | TMNO   | BIAYA (Rp) | JASA (Rp) | TARIF (Rp) |
|----|--------|------------|-----------|------------|
| 1  | KECIL  | 63.500     | 9.000     | 72.500     |
| 2  | SEDANG | 112.000    | 25.000    | 137.000    |
| 3  | BESAR  | 170.000    | 43.000    | 213.000    |

**A.5. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Dokter Spesialis**

| NO | TMNO RI | BIAYA (Rp) | JASA (Rp) | TARIF (Rp) |
|----|---------|------------|-----------|------------|
| 1  | KECIL   | 145.000    | 26.000    | 171.000    |
| 2  | SEDANG  | 150.000    | 74.000    | 224.000    |
| 3  | BESAR   | 307.500    | 125.000   | 432.500    |

**A.6. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Intensif**

| NO | KELOMPOK | KELAS/RUANG      | TARIF (Rp) |
|----|----------|------------------|------------|
| 1  | KECIL    | R. ICU/PICU/NICU | 257.300    |
| 2  | SEDANG   | R. ICU/PICU/NICU | 716.100    |
| 3  | BESAR    | R. ICU/PICU/NICU | 1.169.000  |

**B. KAMAR OPERASI (OK)**

**B.1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal**

| KRITERIA | BIAYA(Rp) | JASA(Rp)  | ASKEP(Rp) | TARIF(Rp) |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sedang   | 568.000   | 590.000   | 35.000    | 1.193.000 |
| Besar    | 936.300   | 972.000   | 57.700    | 1.966.000 |
| Khusus   | 1.333.800 | 1.384.000 | 82.200    | 2.800.000 |

**B.2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total / Spinal**

| KRITERIA | SARANA<br>(Rp) | JASA             |                   | ASKEP<br>(Rp) | TARIF<br>(Rp) |
|----------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
|          |                | OPERATOR<br>(Rp) | ANESTHESI<br>(Rp) |               |               |
| Sedang   | 828.000        | 590.000          | 295.000           | 35.000        | 1.748.000     |
| Besar    | 1.366.300      | 972.000          | 486.000           | 57.700        | 2.882.000     |
| Khusus   | 1.946.400      | 1.384.000        | 692.000           | 82.600        | 4.105.000     |

**B.3. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal**

| KELAS          | KRITERIA                    | SARANA<br>(Rp) | JASA<br>(Rp) | ASKEP<br>(Rp) | TARIF<br>(Rp) |
|----------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| RAWAT<br>JALAN | One Day<br>Surgery<br>(ODS) | 443.000        | 590.000      | 35.000        | 1.068.000     |

**B.4. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total / Spinal**

| KELAS          | KRITERIA | SARANA<br>(Rp) | JASA             |                   | ASKEP<br>(Rp) | TARIF<br>(Rp) |
|----------------|----------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                |          |                | OPERATOR<br>(Rp) | ANESTHESI<br>(Rp) |               |               |
| RAWAT<br>JALAN | ODS      | 664.000        | 590.000          | 295.000           | 35.000        | 1.584.000     |

**B.5. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal Rawat Intensif**

| KRITERIA | BIAYA (Rp) | JASA (Rp) | ASKEP (Rp) | TARIF (Rp) |
|----------|------------|-----------|------------|------------|
| Sedang   | 776.250    | 590.000   | 35.250     | 1.401.500  |
| Besar    | 1.280.100  | 972.000   | 57.900     | 2.310.000  |
| Khusus   | 1.823.475  | 1.384.000 | 82.525     | 3.290.000  |

B.6. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total / Spinal Rawat Intensif

| KRITERIA | SARANA<br>(Rp) | JASA             |                   | ASKEP<br>(Rp) | TARIF<br>(Rp) |
|----------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
|          |                | OPERATOR<br>(Rp) | ANESTHESI<br>(Rp) |               |               |
| Sedang   | 828.000        | 590.000          | 295.000           | 35.000        | 1.748.000     |
| Besar    | 1.366.300      | 972.000          | 486.000           | 57.700        | 2.882.000     |
| Khusus   | 1.946.400      | 1.384.000        | 692.000           | 82.600        | 4.105.000     |

C. RAWAT JALAN

C.1. Tarif Kunjungan Dan Konsultasi

| NO | JENIS PELAYANAN | SARANA<br>(Rp) | JASA (Rp) | ASKEP<br>(Rp) | TARIF (Rp) |
|----|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|
| 1  | Poli Spesialis  | 13.500         | 40.000    | 1.500         | 55.000     |
| 2  | Poli Umum       | 8.500          | 25.000    | 1.500         | 35.000     |
| 3  | Poli Gigi       | 8.500          | 25.000    | 1.500         | 35.000     |
| 4  | Konsultasi Gizi | -              | 10.000    | -             | 10.000     |

C.2. Tarif Tindakan Poliklinik Umum

| NO | JENIS TINDAKAN              | SARANA<br>(Rp) | JASA<br>(Rp) | TARIF<br>(Rp) |
|----|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1  | Pemeriksaan Kesehatan Fisik | 10.000         | 25.000       | 35.000        |
| 2  | Pemeriksaan Bebas Narkoba   | 155.000        | 23.000       | 178.000       |
| 3  | Pemeriksaan Visus           | 10.000         | 50.000       | 60.000        |

Ket : Pola Tarif Per Paket

C.3. Tarif Tindakan Poliklinik Gigi Dan Mulut

| NO | JENIS TINDAKAN               | SARANA<br>(Rp) | JASA<br>(Rp) | TARIF<br>(Rp) |
|----|------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1  | Bongkar Tumpatan sementara   | 15.000         | 20.000       | 35.000        |
| 2  | Cabut Gigi Anak (Susu)       | 10.000         | 20.000       | 30.000        |
| 3  | Cabut Gigi Dewasa (Permanen) | 30.000         | 30.000       | 60.000        |
| 4  | Cabut Gigi dengan Komplikasi | 35.000         | 65.000       | 100.000       |
| 5  | Ektripasi Jaringan Lunak     | 50.000         | 150.000      | 200.000       |
| 6  | Incisi Abses Intra Oral      | 15.000         | 25.000       | 40.000        |
| 7  | Incisi Abses Extra Oral      | 20.000         | 40.000       | 60.000        |
| 8  | Odontectomy                  | 100.000        | 500.000      | 600.000       |
| 9  | Scaling Satu Rahang          | 10.000         | 50.000       | 60.000        |
| 10 | Scaling Dua Rahang           | 20.000         | 80.000       | 100.000       |
| 11 | Tambalan GIC 1 Permukaan     | 25.000         | 55.000       | 80.000        |

|    |                                                  |        |        |         |
|----|--------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 12 | Tambalan GIC 2 Permukaan                         | 35.000 | 85.000 | 120.000 |
| 13 | Tambal Sementara tanpa / dengan Perawatan Syaraf | 10.000 | 25.000 | 35.000  |
| 14 | Bongkar Tumpatan tetap                           | 20.000 | 40.000 | 60.000  |
| 15 | Tumpatan Composet 1 Permukaan                    | 50.000 | 80.000 | 130.000 |
| 16 | Tumpatan Composet 2 Permukaan                    | 70.000 | 80.000 | 150.000 |

Ket : Pola Tarif Per Paket

#### C.4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Poliklinik Spesialis

| No. | Jenis Tindakan | Sarana (Rp) | Jasa (Rp) | Tarif (Rp) |
|-----|----------------|-------------|-----------|------------|
| 1.  | Kecil          | 60.000      | 51.000    | 111.000    |
| 2.  | Sedang         | 115.000     | 83.000    | 198.000    |
| 3.  | Besar          | 145.000     | 119.000   | 264.000    |

#### C.5. Tarif Pelayanan Medicolegal

| NO | JENIS TINDAKAN                    | SARANA (Rp) | JASA (Rp) | TOTAL (Rp) |
|----|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|
| 1  | Pemeriksaan Luar Korban Hidup     | 55.000      | 80.000    | 135.000    |
| 2  | Pemeriksaan Luar Korban Meninggal | 70.000      | 80.000    | 150.000    |

#### C.6. Tarif Medis Khusus Rawat Jalan Elektromedis

| No | Nama Tindakan                                  | Tarif (Rp) |
|----|------------------------------------------------|------------|
| 1  | <i>Audiometri</i>                              | 134.000    |
| 2  | <i>Tympanometri</i>                            | 134.000    |
| 3  | <i>Ekhokardiograpi (USG Jantung)</i>           | 363.000    |
| 4  | <i>Treadmill</i>                               | 507.000    |
| 5  | <i>Elektroensefalograpi (EEG)</i>              | 363.000    |
| 6  | <i>Elektroneuromiograpi (ENMG-EMG)</i>         | 363.000    |
| 7  | <i>Transcranial Doppler (TCD)</i>              | 363.000    |
| 8  | <i>Transcranial Color Doppler (TCCD)</i>       | 422.000    |
| 9  | <i>Nerve Conduction Velocity (NCV)</i>         | 422.000    |
| 10 | <i>Brain Mapping</i>                           | 507.000    |
| 11 | <i>Visual Evoked Potential (VEP)</i>           | 363.000    |
| 12 | <i>Sleep Study</i>                             | 363.000    |
| 13 | <i>Montreal-Cognitive Assesment (MoCA INA)</i> | 422.000    |
| 14 | <i>Nebulisasi</i>                              | 90.000     |

|    |                                                   |         |
|----|---------------------------------------------------|---------|
| 15 | <i>Tonometri</i>                                  | 178.000 |
| 16 | <i>Suction</i>                                    | 90.000  |
| 17 | <i>Enukleasi Milia/ Ekstraksi Komedo (1-10)</i>   | 166.000 |
| 18 | <i>Enukleasi Milia/ Ekstraksi Komedo (&gt;10)</i> | 150.000 |
| 19 | <i>Injeksi Steroid/ Bleomycin Intralesi</i>       | 166.000 |
| 20 | Perawatan Ulkus (1-5 lesi)                        | 128.000 |
| 21 | Perawatan Ulkus (>5 lesi)                         | 150.000 |
| 22 | <i>Insisi Abses</i>                               | 140.000 |
| 23 | <i>Enukleasi Moluskum (1-5 lesi)</i>              | 140.000 |
| 24 | <i>Enukleasi Moluskum (&gt;5 lesi)</i>            | 266.000 |
| 25 | Ekstraksi Kuku                                    | 266.000 |
| 26 | Tutul TCA 40% 1-5 lesi                            | 266.000 |
| 27 | Tutul TCA 40% >5 lesi                             | 333.000 |
| 28 | Bedah Kimia/ <i>Tutul Moluskum</i>                | 153.000 |
| 29 | <i>Elektrokauter Kecil</i>                        | 206.000 |
| 30 | <i>Elektrokauter Sedang</i>                       | 366.000 |
| 31 | <i>Elektrokauter Besar</i>                        | 466.000 |
| 32 | <i>Eksisi Kondiloma Akuminata</i>                 | 830.000 |
| 34 | Bedah <i>Skalpel I</i>                            | 206.000 |
| 35 | Bedah <i>Skalpel II</i>                           | 366.000 |
| 36 | Bedah <i>Skalpel III</i>                          | 466.000 |

#### C.7. Pelayanan *Telemedicine*

| No | Jenis Pelayanan                             | Tarif (Rp) |
|----|---------------------------------------------|------------|
| 1  | Tele-Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) | 55.000     |
| 2  | Tele-Konsultasi Klinis Spesialis            | 78.000     |
| 3  | Tele-Assesment Fisik Dengan Audiovisual     | 105.000    |
| 4  | Tele-Farmasi                                | 55.000     |

#### C.8. *Medical Check Up (MCU)*

| No | Jenis Pelayanan     | Tarif (Rp) |
|----|---------------------|------------|
| 1  | Paket MCU Sederhana | 705.000    |
| 2  | Paket MCU Sedang    | 1.001.500  |
| 3  | Paket MCU Lengkap   | 1.576.500  |

Ket : Pola Tarif Per Paket

#### D. RAWAT DARURAT

##### D.1. Tarif Pemeriksaan Dan Konsultasi Dokter

| NO | JENIS PELAYANAN                             | TARIF (Rp) |
|----|---------------------------------------------|------------|
| 1  | Pemeriksaan Dokter Jaga                     | 40.000     |
| 2  | Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Site</i>  | 65.000     |
| 3  | Konsultasi Dokter Spesialis <i>By Phone</i> | 50.000     |

##### D.2. Tarif Akomodasi Dan Asuhan Keperawatan Ruang Observasi IGD

| NO | JENIS PERAWATAN               | AKOMODASI (Rp) | ASKEP (Rp) | TARIF (Rp) |
|----|-------------------------------|----------------|------------|------------|
| 1  | Observasi 2 - 6 Jam           | 143.000        | 70.000     | 213.000    |
| 2  | Day Care (Obs 6 - 12 Jam)     | 178.000        | 70.000     | 248.000    |
| 3  | One Day Care (Obs 8 - 24 Jam) | 214.000        | 70.000     | 284.000    |

##### D.3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

| NO | TMNO IGD | SARANA (Rp) | JASA (Rp) | TARIF (Rp) |
|----|----------|-------------|-----------|------------|
| 1  | KECIL    | 50.000      | 31.000    | 81.000     |
| 2  | SEDANG   | 83.000      | 47.000    | 130.000    |
| 3  | BESAR    | 90.000      | 55.000    | 145.000    |

#### E. RUANG BERSALIN (VK)

| NO | PERSALINAN                 | SARANA (Rp) | JASA        |            | TARIF (Rp) |
|----|----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|    |                            |             | DOKTER (Rp) | BIDAN (Rp) |            |
| 1  | Persalinan Normal          | 363.000     | 401.000     | 41.000     | 805.000    |
| 2  | Persalinan Dengan Penyulit | 431.000     | 477.000     | 57.000     | 965.000    |
| 3  | Persalinan Dengan Tindakan | 551.000     | 609.000     | 73.000     | 1.233.000  |
| 4  | Hecting Episiotomi         | 10.000      | 104.000     | 37.000     | 151.000    |
| 5  | Hecting Perineum           | 70.000      | 252.000     | 43.000     | 365.000    |
| 6  | Manual Plasenta            | 100.000     | 250.000     | 50.000     | 400.000    |



**BAGIAN KEDUA**  
**TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS**

**A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK**

| NO                      | JENIS PEMERIKSAAN            | SARANA (Rp) | JASPEL (Rp) | TARIF (Rp) |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>I. HEMATOLOGI</b>    |                              |             |             |            |
| 1                       | Darah Lengkap 8 parameter    | 52.000      | 8.000       | 60.000     |
| 2                       | Waktu perdarahan             | 11.400      | 1.600       | 13.000     |
| 3                       | Waktu pembekuan              | 11.400      | 1.600       | 13.000     |
| 4                       | Laju Endap Darah (LED)       | 11.400      | 1.600       | 13.000     |
| 5                       | Differential Counting (Diff) | 11.400      | 1.600       | 13.000     |
| 6                       | Golongan Darah               | 11.400      | 1.600       | 13.000     |
| 7                       | Rhesus Faktor                | 11.400      | 1.600       | 13.000     |
| 8                       | Retikulosit                  | 24.500      | 3.500       | 28.000     |
| 9                       | MPV                          | 52.000      | 8.000       | 60.000     |
| 10                      | PDWc                         | 52.000      | 8.000       | 60.000     |
| <b>II. URINALISA</b>    |                              |             |             |            |
| 1                       | Urine Rutin                  | 16.500      | 3.500       | 20.000     |
| 2                       | Urine Lengkap                | 31.000      | 4.500       | 35.500     |
| 3                       | Esbach                       | 31.000      | 4.500       | 35.500     |
| 4                       | Test Kehamilan               | 31.000      | 4.500       | 35.500     |
| <b>III. FESES</b>       |                              |             |             |            |
| 1                       | Faeces lengkap               | 34.500      | 5.500       | 40.000     |
| 2                       | Darah Samar Faeces           | 34.500      | 5.500       | 40.000     |
| <b>IV. KIMIA KLINIK</b> |                              |             |             |            |
| 1                       | GD Sewaktu                   | 19.500      | 3.000       | 22.500     |
| 2                       | Gula Darah puasa             | 19.500      | 3.000       | 22.500     |
| 3                       | Gula Darah 2 jam pp          | 19.500      | 3.000       | 22.500     |
| 4                       | Ureum                        | 22.000      | 3.500       | 25.500     |
| 5                       | Creatinin                    | 22.000      | 3.500       | 25.500     |
| 6                       | Total protein                | 22.000      | 3.500       | 25.500     |
| 7                       | Albumin                      | 22.000      | 3.500       | 25.500     |
| 8                       | Globulin                     | 22.000      | 3.500       | 25.500     |
| 9                       | SGOT                         | 22.000      | 3.500       | 25.500     |
| 10                      | SGPT                         | 22.000      | 3.500       | 25.500     |
| 11                      | Total Bilirubin              | 31.000      | 4.500       | 35.500     |
| 12                      | Direck Bilirubin             | 31.000      | 4.500       | 35.500     |
| 13                      | Indireck Bilirubin           | 31.000      | 4.500       | 35.500     |
| 14                      | HDL Cholesterol              | 31.000      | 4.500       | 35.500     |
| 15                      | LDL Cholesterol              | 31.000      | 4.500       | 35.500     |
| 16                      | Cholesterol Total            | 31.000      | 4.500       | 35.500     |
| 17                      | Asam Urat                    | 31.000      | 4.500       | 35.500     |
| 18                      | Trigliserida                 | 31.000      | 4.500       | 35.500     |
| 19                      | Alkali Phosfatase (AP)       | 78.000      | 11.500      | 89.500     |
| 20                      | LDH                          | 78.000      | 11.500      | 89.500     |
| 21                      | CK-MB                        | 78.000      | 11.500      | 89.500     |
| 22                      | CK-NAC                       | 78.000      | 11.500      | 89.500     |

|                         |                              |         |        |         |
|-------------------------|------------------------------|---------|--------|---------|
| 23                      | Paket Elektrolit 3 Parameter | 78.000  | 11.500 | 89.500  |
| <b>V. IMUNOLOGI</b>     |                              |         |        |         |
| 1                       | Rheumatoid Faktor            | 58.000  | 9.000  | 67.000  |
| 2                       | CRP                          | 104.500 | 15.500 | 120.000 |
| 3                       | ASTO                         | 73.500  | 11.000 | 84.500  |
| 4                       | HbsAg                        | 73.500  | 11.000 | 84.500  |
| 5                       | HbeAg                        | 80.500  | 19.500 | 100.000 |
| 6                       | Widal Test                   | 22.000  | 3.500  | 25.500  |
| 7                       | HbA1c                        | 132.500 | 22.500 | 155.000 |
| 8                       | T3                           | 200.500 | 29.500 | 230.000 |
| 9                       | T4                           | 200.500 | 29.500 | 230.000 |
| 10                      | TSH                          | 200.500 | 29.500 | 230.000 |
| <b>VI. MIKROBIOLOGI</b> |                              |         |        |         |
| 1                       | Pewarnaan Gram               | 73.500  | 11.000 | 84.500  |
| 2                       | Pewarnaan BTA                | 52.000  | 7.500  | 59.500  |
| 3                       | Prep. GO                     | 147.500 | 22.000 | 169.500 |
| 4                       | Preparat Jamur (KOH)         | 147.500 | 22.000 | 169.500 |
| 5                       | Malaria                      | 39.000  | 6.000  | 45.000  |
| 6                       | Filaria                      | 130.500 | 19.500 | 150.000 |
| 7                       | Analisis Sperma              | 156.500 | 23.500 | 180.000 |
| 8                       | Sekret Urethra               | 130.500 | 19.500 | 150.000 |
| 9                       | Apus Vagina                  | 130.500 | 19.500 | 150.000 |

#### B. RADIODIAGNOSTIK

| NO                                            | JENIS PEMERIKSAAN               | SARANA<br>(Rp) | JASPEL<br>(Rp) | TARIF<br>(Rp) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Pemeriksaan Rontgen Schadel/Skull</b>      |                                 |                |                |               |
| 1                                             | Cranium ap/lat                  | 67.100         | 33.000         | 100.000       |
| 2                                             | Orbita                          | 43.300         | 24.000         | 67.300        |
| 3                                             | Sinus paranasal (water's)       | 43.300         | 24.000         | 67.300        |
| 4                                             | Mastoid                         | 43.300         | 24.000         | 67.300        |
| 5                                             | Sella tursica                   | 43.300         | 24.000         | 67.300        |
| 6                                             | Mandibula                       | 43.300         | 24.000         | 67.300        |
| 7                                             | Os nasalis                      | 43.300         | 24.000         | 67.300        |
| 8                                             | TMJ                             | 67.100         | 35.000         | 102.100       |
| <b>Pemeriksaan Rontgen Collumna Vertebrae</b> |                                 |                |                |               |
| 1                                             | Cv. Cervical Ap/Lat             | 47.900         | 23.500         | 71.400        |
| 2                                             | Cv. Cervical Ap/Lat/Obliq       | 128.100        | 70.000         | 198.100       |
| 3                                             | Cv.Thoracal Ap/Lat              | 67.100         | 35.000         | 102.100       |
| 4                                             | Cv.Thoracal-Lumbal Ap/Lat       | 67.100         | 35.000         | 102.100       |
| 5                                             | Cv.Thoracal-Lumbal Ap/Lat/Obliq | 128.100        | 70.000         | 198.100       |
| 6                                             | Cv.Lumbal Sacral Ap/Lat/Obliq   | 128.100        | 70.000         | 198.100       |
| 7                                             | Sacrum Ap/Lat                   | 67.100         | 35.000         | 102.100       |
| 8                                             | Pelvis                          | 128.100        | 70.000         | 198.100       |
| <b>Thorax (Rongga Dada)</b>                   |                                 |                |                |               |

|                     |                     |         |        |         |
|---------------------|---------------------|---------|--------|---------|
| 1                   | Thorax Ap           | 39.000  | 21.000 | 60.000  |
| 2                   | Thorax Ap/Lat       | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| 3                   | Costae              | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| 4                   | Thorax ½ Duduk      | 39.000  | 21.000 | 60.000  |
| 5                   | Thorax Rld          | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| Exstimitas Atas     |                     |         |        |         |
| 1                   | Manus Ap/Lat        | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| 2                   | Wrist Joint Ap/Lat  | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| 3                   | Antebrachii Ap/Lat  | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| 4                   | Elbow Joint Ap/Lat  | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| 5                   | Humerus Ap/Lat      | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| 6                   | Shoulder Joint      | 36.600  | 20.000 | 56.600  |
| 7                   | Claviculla          | 36.600  | 20.000 | 56.600  |
| 8                   | Scapulla            | 36.600  | 20.000 | 56.600  |
| Ekstrimitas bawah   |                     |         |        |         |
| 1                   | Pedis Ap/Lat        | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| 2                   | Angkle Joint Ap/Lat | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| 3                   | Calcaneus Ap/Lat    | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| 4                   | Angkle Joint Ap/Lat | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| 5                   | Calcaneus Ap/Lat    | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| 6                   | Cruris Ap/Lat       | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| 7                   | Knee Joint Ap/Lat   | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| 8                   | Femur Ap/Lat        | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| 9                   | Hip Joint           | 47.900  | 23.500 | 71.400  |
| Abdomen /BNO        |                     |         |        |         |
| 1                   | BNO                 | 36.600  | 20.000 | 56.600  |
| 2                   | Abdomen Ap          | 36.600  | 20.000 | 56.600  |
| 3                   | Abdomen 3 Posisi    | 36.600  | 20.000 | 56.600  |
| Pemeriksaan lainnya |                     |         |        |         |
| 1                   | Bone Survey         | 134.800 | 74.000 | 208.800 |

#### C. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS

| NO | TINDAKAN | BIAYA (Rp) | JASA (Rp) | TARIF (Rp) |
|----|----------|------------|-----------|------------|
| 1  | EKG      | 20.000     | 35.000    | 55.000     |
| 2  | USG 2 D  | 45.000     | 40.000    | 85.000     |
| 3  | USG 4 D  | 90.000     | 55.000    | 145.000    |

#### D. REHABILITASI MEDIS

| NO          | JENIS TINDAKAN                               | BIAYA (Rp) | JASA (Rp) | TARIF (Rp) |
|-------------|----------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| FISIOTERAPI |                                              |            |           |            |
| 1           | Test Kekuatan Otot / Manual Mucle Test (TMT) | 45.000     | 15.000    | 60.000     |
| 2           | Latihan Terapi Bobath / Bobath Exercise      | 45.000     | 15.000    | 60.000     |
| 3           | Message Lokal                                | 10.000     | 10.000    | 20.000     |
| 4           | Terapi Manipulasi                            | 15.000     | 10.000    | 25.000     |
| 5           | Latihan Fisik Lain - Lain                    | 5.000      | 15.000    | 20.000     |
| 6           | Treadmil Fitnes                              | 10.000     | 10.000    | 20.000     |

|    |                                                                       |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 7  | Latihan Bernafas / Breathing Exercise                                 | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| 8  | Portural Drainage                                                     | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| 9  | Nebulizer Tanpa Obat                                                  | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 10 | Blader Training                                                       | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| 11 | Whripool Therapi Leg / Arm                                            | 23.000 | 12.000 | 35.000 |
| 12 | Whripool Therapi Full Body                                            | 37.000 | 12.000 | 49.000 |
| 13 | Tilting Table                                                         | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 14 | EN TREE                                                               | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 15 | CPM Set Exercise                                                      | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 16 | Traksi Limbal / Servikal                                              | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| 17 | Cubex Norm                                                            | 11.000 | 15.000 | 26.000 |
| 18 | Biotrainer                                                            | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 19 | Biofedback                                                            | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 20 | Vacum Comression Therapi                                              | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 21 | Magneto Theraphy                                                      | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 22 | TENS                                                                  | 5.000  | 15.000 | 20.000 |
| 23 | Interferensial                                                        | 5.000  | 15.000 | 20.000 |
| 24 | Electro Stimulation                                                   | 5.000  | 15.000 | 20.000 |
| 25 | Lasser Theraphy                                                       | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 26 | Cyro Terapi                                                           | 5.000  | 15.000 | 20.000 |
| 27 | Parrafin Bath                                                         | 6.000  | 19.000 | 25.000 |
| 28 | Infra Red Rays                                                        | 5.000  | 15.000 | 20.000 |
| 29 | UKG / Short Wave Diath                                                | 5.000  | 15.000 | 20.000 |
| 30 | Mikro Wave Diathermia                                                 | 5.000  | 15.000 | 20.000 |
| 31 | Ultrasound Diathermia                                                 | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 32 | US dengan Phenotorosis                                                | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 33 | Hot & Cold                                                            | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 34 | Test Luas Gerak Sendi (Range of Motion)                               | 45.000 | 15.000 | 60.000 |
| 35 | Latihan Terapi Wicara (Spech Therapy)                                 | 45.000 | 15.000 | 60.000 |
| 36 | Latihan Jalan Paralel BAR (Walking Exc.Paralel BAR)                   | 45.000 | 15.000 | 60.000 |
| 37 | Latihan Scioliosis                                                    | 45.000 | 15.000 | 60.000 |
| 38 | Pelving Tilting Exercise                                              | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| 39 | Latihan Peregangan (Streaching Exercise) pada Pasien Kontraktor Sendi | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| 40 | Hidro Terapi                                                          | 45.000 | 15.000 | 60.000 |
| 41 | Latihan Cerebal Palsy                                                 | 45.000 | 15.000 | 60.000 |
| 42 | Latihan ROM dengan                                                    | 10.000 | 15.000 | 25.000 |

|               |                                     |        |        |        |
|---------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
|               | Aktifitas                           |        |        |        |
| 43            | Latihan Koordinasi<br>AGA / AGB     | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 44            | Latihan ADL (AKS)                   | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| TERAPI WICARA |                                     |        |        |        |
| 1             | Therapi Afasia Dewasa               | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 2             | Therapi Demensia<br>(Pikun)         | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 3             | Disfagia (Gangguan<br>Menelan)      | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 4             | Gangguan Irama<br>Kelancaran        | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 5             | Disatri (Gangguan<br>Neuromuskuler) | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 6             | Disglosia (Celah Bibir)             | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 7             | Disglosia (Retardasi<br>Mental)     | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 8             | Disaudia (Bisu Tuli)                | 10.000 | 15.000 | 25.000 |

E. BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)

| NO | TINDAKAN                           | TARIF (Rp) |
|----|------------------------------------|------------|
| 1  | Sediaan Whole Blood (WB)           | 490.000    |
| 2  | Sediaan Fresh Frozen Plasma (FFP)  | 490.000    |
| 3  | Sediaan Trombosit Concentrate (TC) | 490.000    |
| 4  | Sediaan Packed Red Cells (PRC)     | 490.000    |
| 5  | Cross Match                        | 40.000     |

F. KAMAR JENAZAH

| NO | TINDAKAN            | BIAYA (Rp) | JASA (Rp) | TARIF (Rp) |
|----|---------------------|------------|-----------|------------|
| 1  | Penyimpanan Jenazah | 189.000    | 76.000    | 265.000    |
| 2  | Perawatan Jenazah   | 237.000    | 95.000    | 332.000    |
| 3  | Konservasi Jenazah  | 283.500    | 113.500   | 397.000    |
| 4  | Pemandian Jenazah   | 330.700    | 132.300   | 463.000    |
| 5  | Upacara Jenazah     | 378.000    | 151.000   | 529.000    |

2. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
KEBERSIHAN

| NO | OBJEK RETRIBUSI                            | TARIF (Rp)   |
|----|--------------------------------------------|--------------|
| 1  | Rumah Kediaman :                           |              |
|    | A. Rumah mewah (Luas > 150 m2 keatas)      | 25.000/bulan |
|    | B. Rumah menengah (Luas 100 m2 s/d 149 m2) | 15.000/bulan |
|    | C. Rumah sederhana (Luas 21 m2 s/d 99 m2)  | 10.000/bulan |
|    | D. Bedeng / Kosan (Per Pintu)              | 10.000/bulan |

|    |                                                                                                                                                                            |                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2  | Rumah + Toko (Ruko) :<br>A. Satu Lantai<br>B. Dua Lantai<br>C. Tiga Lantai (keatas)                                                                                        | 20.000/bulan<br>30.000/bulan<br>50.000/bulan    |
| 3  | Hotel :<br>A. Melati 3 keatas<br>B. Melati 2<br>C. Melati 1                                                                                                                | 75.000/bulan<br>50.000/bulan<br>35.000/bulan    |
| 4  | Penginapan / Losmen / Mess                                                                                                                                                 | 35.000/bulan                                    |
| 5  | Asrama                                                                                                                                                                     | 35.000/bulan                                    |
| 6  | Restoran :<br>A. Kecil (Luas 10 m <sup>2</sup> x 15 m <sup>2</sup> )<br>B. Sedang (Luas 20 m <sup>2</sup> x 30 m <sup>2</sup> )<br>C. Besar (Luas > 30 m <sup>2</sup> )    | 25.000/bulan<br>50.000/bulan<br>75.000/bulan    |
| 7  | Rumah Makan :<br>A. Kecil (Luas 10 m <sup>2</sup> x 15 m <sup>2</sup> )<br>B. Sedang (Luas 15 m <sup>2</sup> x 20 m <sup>2</sup> )<br>C. Besar (Luas > 20 m <sup>2</sup> ) | 15.000/bulan<br>25.000/bulan<br>35.000/bulan    |
| 8  | Rumah Sakit :<br>A Kecil (Tipe C)<br>B Sedang (Tipe B)<br>C Besar (Tipe A)                                                                                                 | 100.000/bulan<br>150.000/bulan<br>200.000/bulan |
| 9  | Klinik Bersalin                                                                                                                                                            | 50.000/bulan                                    |
| 10 | Tempat Praktek Dokter                                                                                                                                                      | 50.000/bulan                                    |
| 11 | Apotek                                                                                                                                                                     | 25.000/bulan                                    |
| 12 | Pedagang pasar inpres, pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ikan & daging, pedagang kelontong, gerobak jualan & pedagang kecil (PKL) lainnya                            | 10.000/bulan                                    |
| 13 | Kantor Pemerintah (OPD)                                                                                                                                                    | 100.000/bulan                                   |
| 14 | Kantor (non Pemerintah)                                                                                                                                                    | 25.000/bulan                                    |
| 15 | Tempat Pelatihan/kursus                                                                                                                                                    | 25.000/bulan                                    |
| 16 | Gudang                                                                                                                                                                     | 50.000/bulan                                    |
| 17 | Usaha Pertukangan                                                                                                                                                          | 15.000/bulan                                    |
| 18 | Kelompok Usaha :<br>a. Perseroan terbatas (PT)<br>b. Persekutuan Komanditer (CV)<br>c. Usaha Dagang (UD)/Pengusaha Dagang (PD)                                             | 100.000/bulan<br>25.000/bulan<br>15.000/bulan   |
| 19 | Warung kecil                                                                                                                                                               | 10.000/bulan                                    |



|    |                                |               |
|----|--------------------------------|---------------|
| 20 | Pedagang Makanan sore / malam  | 10.000/bulan  |
| 21 | Shopping Center dan Sejenisnya | 100.000/bulan |
| 22 | Usaha Lainnya                  | 10.000/bulan  |
| 23 | Tempat-tempat hiburan lainnya  | 50.000/bulan  |
| 24 | Bank                           | 100.000/bulan |
| 25 | Sampah khusus Insidentil       | 100.000/bulan |

3. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM

| NO | OBJEK RETRIBUSI                                                                | TARIF<br>(Rp)         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Mobil Barang 3 Sumbu atau lebih / Tronton<br>(Truck, Tanki, dan Box)           | 10.000/ sekali parkir |
| 2  | Mobil Barang 2 Sumbu / Fuso dan sejenisnya<br>(Truck, Tanki, dan Box)          | 7.000/ sekali parkir  |
| 3  | Mobil Barang 2 Sumbu/ Colf Diesel dan<br>sejenisnya<br>(Truck, Tanki, dan Box) | 5.000/ sekali parkir  |
| 4  | Mobil Bus Besar                                                                | 7.000/ sekali parkir  |
| 5  | Mobil Bus Sedang                                                               | 5.000/ sekali parkir  |
| 6  | Mobil Bus Kecil, Mobil Penumpang, Sedan, Pick<br>Up dan sejenisnya             | 3.000/ sekali parkir  |
| 7  | Sepeda Motor dan sejenisnya                                                    | 2.000/ sekali parkir  |

4. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

| NO | OBJEK RETRIBUSI                                   | TARIF<br>(Rp) |
|----|---------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Sewa Kios                                         | 25.000/bulan  |
| 2  | Sewa Los                                          | 15.000/bulan  |
| 3  | Kios, Los, Kaki Lima, Pelataran dan<br>Sejenisnya | 1.500/hari    |

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR      TAHUN      TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

1. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN TERNAK DAN HASIL BUMI TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

| No | Objek Retribusi            | Tarif<br>(Rp) |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | Tempat Pelelangan Karet    | 20.000/hari   |
| 2. | Tempat Pelelangan Ternak : |               |
|    | Sapi/Kerbau                | 50.000/ekor   |
|    | Kambing/Domba              | 25.000/ekor   |
|    | Babi                       | 10.000/ekor   |
|    | Unggas                     | 1.000/ekor    |

2. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

| NO | OBJEK RETRIBUSI                                                              | TARIF<br>(Rp)         |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Sepeda Motor (R2 dan R3)                                                     | 1.000/ sekali parkir  |
| 2. | Mobil Penumpang dan sejenisnya, Jeep, Sedan, dan Pick Up                     | 2.000/ sekali parkir  |
| 3. | Bus kecil (9 s.d. 16 Pnp), Truck/Box Kecil (engkel) dan sejenisnya.          | 5.000/ sekali parkir  |
| 4. | Bus sedang (17 s.d. 30 Pnp), Truck/Box, Tangki Ukuran Sedang dan sejenisnya. | 7.000/ sekali parkir  |
| 5. | Bus besar (31 s.d. 50 Pnp), Truck/Box besar (2 sumbu), dan sejenisnya.       | 10.000/ sekali parkir |
| 6. | Truck tronton / truck lebih dari tiga sumbu dan sejenisnya.                  | 15.000/ sekali parkir |

3. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

| NO | OBJEK RETRIBUSI                                                                                                                                                                          | TARIF<br>(Rp)                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PELAYANAN KAMAR :<br>- Kamar type K1<br>- Kamar type K2<br>- Kamar type K3<br>- Kamar type K4<br>- Kamar type VIP 1<br>- Kamar type VIP 2<br>- Ruang Pertemuan I<br>- Ruang Pertemuan II | 450.000/Kamar/Hari<br>500.000/Kamar/Hari<br>750.000/Kamar/Hari<br>1.000.000/Kamar/Hari<br>1.800.000/Kamar/Hari<br>1.500.000/Kamar/Hari<br>5.000.000/Kamar/Hari<br>3.000.000/Kamar/Hari |

4. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

| No | Jenis Layanan                                              | Jenis Hewan      | Tarif<br>(Rp) |
|----|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1. | Penyewaan kandang                                          | Sapi/Kerbau/Kuda | 10.000/ekor   |
|    |                                                            | Kambing/Domba    | 2.500/ekor    |
|    |                                                            | Babi             | 2.500/ekor    |
|    |                                                            | Unggas           | 50/ekor       |
| 2. | Pemakaian Tempat Pemotongan                                | Sapi/Kerbau/Kuda | 10.000/ekor   |
|    |                                                            | Kambing/Domba    | 2.500/ekor    |
|    |                                                            | Babi             | 2.500/ekor    |
|    |                                                            | Unggas           | 50/ekor       |
| 3. | Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum dipotong (Ante Mortem) | Sapi/Kerbau/Kuda | 20.000/ekor   |
|    |                                                            | Kambing/Domba    | 5.000/ekor    |
|    |                                                            | Babi             | 5.000/ekor    |
|    |                                                            | Unggas           | 100/ekor      |
| 4. | Pemeriksaan Kesehatan Hewan Setelah dipotong (Post Mortem) | Sapi/Kerbau/Kuda | 20.000/ekor   |
|    |                                                            | Kambing/Domba    | 5.000/ekor    |
|    |                                                            | Babi             | 5.000/ekor    |
|    |                                                            | Unggas           | 100/ekor      |

|    |                                                                 |                  |             |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5. | Pengangkutan Daging dari Rumah Potong (Dalam Kota)              | Sapi/Kerbau/Kuda | 30.000/ekor |
|    |                                                                 | Kambing/Domba    | 15.000/ekor |
|    |                                                                 | Babi             | 15.000/ekor |
|    |                                                                 | Unggas           | 100/ekor    |
| 6. | Pemeriksaan daging (daging yang dipotong di luar RPH Kab. PALI) | Sapi/Kerbau/Kuda | 1.000/kg    |
|    |                                                                 | Kambing/Domba    | 500/kg      |
|    |                                                                 | Babi             | 500/kg      |
|    |                                                                 | Unggas           | 10/kg       |

5. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

| NO | JENIS PELAYANAN                                                                                                                                                                                                                                       | TARIF (Rp)                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jasa Sandar / Tambat :<br>- Perahu<br>- Speedboat<br>- Jukung                                                                                                                                                                                         | 5.000<br>7.500<br>25.000                                                                         |
| 2. | PAS Masuk Pelabuhan :<br>- Penumpang                                                                                                                                                                                                                  | 1.000 / Orang / Sekali Masuk                                                                     |
| 3. | Parkir Kendaraan :<br>- Motor<br>- Mobil Penumpang dan sejenisnya, jeep, sedan, dan pick up<br>- Bus Kecil ( 9 s.d 16 Pnp) Truck / box Kecil (Engkel) dan sejenisnya<br>- Bus Sedang ( 17 s.d 30 Pnp) Truck / box, tanki ukuran sedang dan sejenisnya | 1.000 / Sekali Parkir<br>2.000 / Sekali Parkir<br>5.000 / Sekali Parkir<br>7.000 / Sekali Parkir |

6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

| NO | OBJEK RETRIBUSI                                                     | TARIF (Rp)            |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Rumah Adat Kabupaten PALI :                                         |                       |
|    | a. Wisatawan Nusantara                                              |                       |
|    | 1. Dewasa                                                           | 5.000 / Orang         |
|    | 2. Anak-anak                                                        | 2.000 / Orang         |
|    | b. Wisatawan Mancanegara                                            | 50.000 / Orang        |
|    | c. Sewa Pakaian Adat                                                | 75.000 / Orang / Hari |
|    | d. Foto + Cetak                                                     | 25.000 / Orang        |
|    | e. Pengambilan Gambar / Video untuk Kepentingan Pribadi / Komersial | 200.000 / Kegiatan    |

7. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

- Bibit Tanaman Perkebunan

| No | Objek Retribusi            | Tarif (Rp)   |
|----|----------------------------|--------------|
| 1. | Bibit Tanaman Perkebunan : |              |
|    | a. Kelapa                  | 700/Batang   |
|    | b. Pinang                  | 200/Batang   |
|    | c. Kelapa Sawit            | 1.500/Batang |
|    | d. Karet                   | 2.000/Batang |

- Benih/Bibit Pertanian Tanaman Pangan

| No | Objek Retribusi                        | Tarif (Rp)   |
|----|----------------------------------------|--------------|
| 1. | Benih/Bibit Pertanian Tanaman Pangan : |              |
|    | a. Jagung                              | 450/Batang   |
|    | b. Padi                                | 500/Batang   |
|    | c. Jeruk                               | 1.200/Batang |
|    | d. Mangga                              | 1.250/Batang |
|    | e. Durian                              | 1.000/Batang |
|    | f. Rambutan                            | 1.250/Batang |
|    | g. Manggis                             | 1.250/Batang |
|    | h. Sawo                                | 1.250/Batang |

8. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

A. PENYEWAAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT/PER HARI DI LUAR BIAYA PENGEMUDI/OPERATOR, BBM DAN MOBILISASI/DEMOBILISASI

| NO | OBJEK RETRIBUSI                      | TARIF<br>(Rp)   |
|----|--------------------------------------|-----------------|
| 1  | Dump Truck Kapasitas 2,5 S/D 3,5 Ton | 250.000 /Jam    |
| 2  | Tandem Roller                        | 175.000 /Jam    |
| 3  | Vibro Roller                         | 250.000 / Jam   |
| 4  | Motor Grader                         | 250.000 / Jam   |
| 5  | Backhoe Loader                       | 300.000 / Jam   |
| 6  | Excavator 24 Ton                     | 275.000 / Jam   |
| 7  | Truck Loader                         | 375.000 / Jam   |
| 8  | Loader                               | 300.000 / Jam   |
| 9  | Dump Truck Kapasitas 5 Ton           | 400.000 / Jam   |
| 10 | Truck Bak Kayu                       | 300.000 / Jam   |
| 11 | Mobil Tinja                          | 175.000 / Jam   |
| 12 | Amrol Truck                          | 175.000 / Jam   |
| 13 | Mobil Tangki Air                     | 300.000 / Jam   |
| 14 | Lavatorly Truck                      | 350.000 / Jam   |
| 15 | Kontainer                            | 300.000 / Jam   |
| 16 | Buldozer                             | 800.000/ Jam    |
| 17 | Mesin Gilas 6-8 ton                  | 1.000.000 / Jam |
| 18 | Modem Road Roller 6-8 ton            | 500.000 / Jam   |
| 19 | Asphalt Mixing Plant                 | 800.000 / Jam   |
| 20 | Dump Truck 9 ton                     | 500.000 / Jam   |
| 21 | Hand Stamper                         | 200.000 / Jam   |
| 22 | Stone Crusher                        | 1.000.000 / Jam |
| 23 | Generator set 230 KVA                | 300.000 / Jam   |
| 24 | Asphalt Spayer                       | 500.000 / Jam   |
| 25 | Tire Whell Loader 1,5 M              | 700.000 / Jam   |
| 26 | Kompresor                            | 100.000 / Jam   |
| 27 | Cutting Drill                        | 100.000 / Jam   |
| 28 | Chain Saw                            | 50.000 / Jam    |
| 29 | Pneumatik Tire Roller 9-16 ton       | 800.000 / Jam   |
| 30 | Tronton 24 Ton                       | 1.000.000 / Jam |
| 31 | Elevator Truck/ Mobil Tangga Listrik | 450.000 / Jam   |
| 32 | Truck Engkel                         | 300.000 / Jam   |
| 33 | Bis Angkutan Umum AC                 | 750.000 / Hari  |



### PENYEWAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARIF                                                                                |                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DASAR<br>(Rp)                                                                        | TAMBAHAN<br>(Rp)                                                                                     |
| 1  | <b>AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH :</b><br>1. Antar Jemput Dalam Kota<br>2. Antar Jemput Luar Kota<br>3. Antar Jenazah Dalam Kota<br>4. Antar Jenazah Luar Kota<br>5. Sewa Ambulance Dalam Kota<br>6. Sewa Ambulance + Petugas Dalam Kota<br>7. Sewa Ambulance Luar Kota<br>8. Sewa Ambulance + Petugas Luar Kota | 100.000<br>120.000<br>140.000<br>160.000<br>100.000<br>120.000<br>120.000<br>160.000 | 3.000/KM<br>4.000/KM<br>3.000/KM<br>4.000/KM<br>20.000/Jam<br>20.000/Jam<br>40.000/Jam<br>40.000/Jam |

### B. PENYEWAAN FASILITAS TERMINAL

| NO | OBJEK RETRIBUSI                                                                                                                                                                                                        | TARIF<br>(Rp)                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Terminal Pendopo:</b><br>a. Kios<br>b. Locket<br>c. Toko<br>d. Pemakaian Pelataran Parkir dan Jalan Terminal untuk 1 kali pemakaian:<br>- Kegiatan Sosial / Pemerintah<br>- Bisnis / Komersial / Festival / Hiburan | 500.000/tahun<br>800.000/tahun<br>6.000.000/tahun<br><br>1.000.000<br>3.000.000 |

### C. PENYEWAAN KAWASAN GEDUNG PENTAS SENI

| NO | OBJEK RETRIBUSI                                                                                                | TARIF<br>(Rp)                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Kawasan Gedung Pentas Seni :</b><br>a. Gedung Pentas Seni dan Lapangan Terbuka untuk Pelaksanaan Event Umum | 1-2 hari =500.000/hari/kegiatan<br>≥ 3 hari = 400.000/hari/kegiatan |

|  |                                                                                            |                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | b. Gedung Pentas Seni dan Lapangan Terbuka untuk Pelaksanaan Event Kedinasan/ Pemerintahan | 1-2 hari =200.000/hari/kegiatan<br>≥ 3 hari = 100.000/hari/kegiatan |
|  | c. Pengambilan Gambar/Video untuk Kepentingan Pribadi/Komersial/ Umum                      | 100.000/hari/kegiatan                                               |
|  | d. Kios Kuliner dan Cinderamata                                                            | 50.000/bulan                                                        |

#### D. PENYEWAAN LAHAN USAHA RSUD KABUPATEN PALI

| NO | KEGIATAN              | TARIF (Rp)          |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1  | Sewa Kantin           | 2.000.000 / Tahun   |
| 2  | Sewa Usaha Non Kantin | 3.000.000 / Tahun   |
| 3  | Sewa Tempat ATM       | 20.000.000 / Tahun  |
| 4  | Sewa Gedung Aula      | 1.000.000 / Hari    |
| 5  | Sewa Peralatan Medis  | 225.000 / Hari/unit |

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR      TAHUN      TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

- (1) Tata cara penghitungan besaran tarif layanan pemanfaatan BMD ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Besaran tarif sewa BMD dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
  - b. Besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR        TAHUN        TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN  
BANGUNAN GEDUNG

Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

- a. Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$ ; dan

- b. Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$V \times I \times Ibg \times HSpbg$ .

- c. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$ .

Rumus Perhitungan Retribusi PBG :

$$PBG = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times ibg$$

$$LLt = \sum (Lli + Lbi)$$

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai  
 SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi  
 Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%  
 It : Indeks Terintegrasi  
 Ibg : Indeks BG Terbangun  
 LLi : Luas Lantai ke-1  
 Lbi : Luas Basement ke-1  
 If : Indeks Fungsi  
 bp : Bobot Parameter  
 Ip : Indeks Parameter  
 Fm : Faktor Kepemilikan

**Tabel 1. Indeks Fungsi**

| Fungsi                                                 | Indeks Fungsi (If) | Klasifikasi             | Bobot Parameter (bp) | Parameter                                 | Indeks Parameter (Ip)                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Usaha                                                  | 0,7                | Kompleksitas            | 0,3                  | a. Sederhana<br>b. Tidak Sederhana        | 1<br>2                                    |
| Usaha (UMKM-Prototipe)                                 | 0,5                | Permanensi              | 0,2                  | a. Non Permanen<br>b. Permanen            | 1<br>2                                    |
| Hunian<br>a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 Lantai         | 0,15               | Ketinggian              | 0,5                  | *)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai | *)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai |
| b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 Lantai                   | 0,17               |                         |                      |                                           |                                           |
| Keagamaan                                              | 0                  |                         |                      |                                           |                                           |
| Fungsi Khusus                                          | 1                  |                         |                      |                                           |                                           |
| Sosial Budaya                                          | 0,3                | Faktor Kepemilikan (Fm) |                      | a. Negara                                 | 0                                         |
| Ganda/Campuran<br>b. <500 m <sup>2</sup> dan <2 Lantai | 0,6                |                         |                      | b. Perorangan / Badan Usaha               | 1                                         |
| c. >500 m <sup>2</sup> dan >2 Lantai                   | 0,8                |                         |                      |                                           |                                           |

**Tabel 2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun**

| Jenis Pembangunan                                               | Indeks BG Terbangun                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bangunan Gedung Baru                                            | 1                                                              |
| Rehabilitasi / Renovasi BG :<br>D. Sedang<br>E. Berat           | 0,45 x 50% = 0,225<br>0,65 x 50% = 0,325                       |
| Pelestarian / Pemugaran :<br>a. Pratama<br>b. Madya<br>c. Utama | 0,65 x 50% = 0,325<br>0,45 x 50% = 0,225<br>0,30 x 50% = 0,150 |

**Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai**

| Jumlah Lantai        | Koefisien Jumlah Lantai | Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai |
|----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Basement Lapis + (n) | 1,393 + 0,1 (n)         | 31            | 1,686                   |
| Basement 3           | 1,393                   | 32            | 1,695                   |
| Basement 2           | 1,299                   | 33            | 1,704                   |
| Basement 1           | 1,197                   | 34            | 1,713                   |
| 1                    | 1                       | 35            | 1,722                   |
| 2                    | 1,090                   | 36            | 1,730                   |
| 3                    | 1,120                   | 37            | 1,738                   |
| 4                    | 1,135                   | 38            | 1,746                   |
| 5                    | 1,162                   | 39            | 1,754                   |
| 6                    | 1,197                   | 40            | 1,761                   |
| 7                    | 1,236                   | 41            | 1,768                   |
| 8                    | 1,265                   | 42            | 1,775                   |
| 9                    | 1,299                   | 43            | 1,782                   |
| 10                   | 1,333                   | 44            | 1,789                   |
| 11                   | 1,364                   | 45            | 1,795                   |
| 12                   | 1,393                   | 46            | 1,801                   |
| 13                   | 1,420                   | 47            | 1,807                   |
| 14                   | 1,445                   | 48            | 1,813                   |
| 15                   | 1,468                   | 49            | 1,818                   |
| 16                   | 1,489                   | 50            | 1,823                   |
| 17                   | 1,508                   | 51            | 1,828                   |
| 18                   | 1,525                   | 52            | 1,833                   |
| 19                   | 1,541                   | 53            | 1,837                   |
| 20                   | 1,556                   | 54            | 1,841                   |
| 21                   | 1,570                   | 55            | 1,845                   |
| 22                   | 1,584                   | 56            | 1,849                   |
| 23                   | 1,597                   | 57            | 1,853                   |
| 24                   | 1,610                   | 58            | 1,856                   |
| 25                   | 1,622                   | 59            | 1,859                   |
| 26                   | 1,634                   | 60            | 1,862                   |
| 27                   | 1,645                   | 60 + (n)      | 1,862 + 0,003(n)        |
| 28                   | 1,656                   |               |                         |
| 29                   | 1,666                   |               |                         |
| 30                   | 1,676                   |               |                         |



**Tabel 4. Indeks Lokalitas**

|                  |      |
|------------------|------|
| Jalan Arteri     | 0,5% |
| Jalan Kolektor   | 0,4% |
| Jalan Lokal      | 0,3% |
| Jalan Lingkungan | 0,2% |

Rumus Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien Jumlah Lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KBi : Koefisien Jumlah Lapis

**Tabel 5. Indeks Prasarana Bangunan Gedung**

| Jenis Pembangunan Prasarana BG | Indeks BG Terbangun |
|--------------------------------|---------------------|
| Bangunan Gedung Baru           | 1                   |
| Rehabilitasi / Renovasi BG :   |                     |
| a. Sedang                      | 0,45 x 50% = 0,225  |
| b. Berat                       | 0,65 x 50% = 0,325  |

Rumus perhitungan Retribusi Prasarana BG:

$$PBG \text{ PRASARANA BG} = V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan :

V : Volume  
 I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung  
 Ibg : Indeks BG Terbangun  
 HSpbg : Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung

## 2. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

| NO | OBJEK RETRIBUSI | TARIF (USD)                 |
|----|-----------------|-----------------------------|
| 1  | Penggunaan TKA  | 100 USD/orang/bulan/jabatan |



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Merdeka KM. 10 Kel. Handayani Kec. Talang Ubi Kab. PALI

---

**NOTA DINAS**

---

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir  
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal  
Abab Lematang Ilir.  
Nomor : 970/ 01 /BAPENDA/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Penandatanganan Peraturan Daerah  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah

---

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Daerah  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah. Mohon kiranya Bapak  
berkenan menandatangani.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya  
diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,



**H. RISTANTO WAHYUDI, ST.,MT.**

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 197504241999031001



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir  
                  : Melalui Sekretaris Daerah / Asisten Administrasi Umum  
                  : Setda Kab. Penukal Abab Lematang Ilir  
Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  
Nomor : 180/ /HK-III/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Disampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang telah diperbaiki/ disempurnakan melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan mendapat Nomor Registrasi dari Gubernur Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon untuk di tanda tangani terima kasih.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR,

**HARFONO, SH., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197008081993031006